



P U T U S A N

No. 2276 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : ALLAN FERDINAND
BAMBANG TUTUKA, SE Bin
SARDJO SADJAD.
tempat lahir : Semarang.
umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Juni 1969.
jenis kelamin : Laki – laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jl. Repelita No. 52 Kolaka.
agama : Islam.
pekerjaan : Pegawai BNI.
2. Nama : IR. JUSRAN BURAERA BIN
ABBAS BURAERA.
tempat lahir : Kolaka.
umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 27 September 1968.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jalan Mentarang Nomor : 19
Bukit Baruga, Makassar,
Sulawesi Selatan;
agama : Islam.
pekerjaan : PT. BNI (Persero) Tbk Kantor
Cabang Kotamobagu.

Para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena
didakwa :

K E S A T U :

Bahwa mereka Terdakwa I ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA,
SE Bin SARDJO SADJAD selaku Penyelia Pemasaran Bisnis PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 2 IR. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA selaku Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau dan Pengelola Pemasaran dan Bisnis Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau dan DRS. SUPARNO, MM BIN PRAWIRA SENTANA selaku pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau (yang diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) serta WA ODE IFA BINTI H LA ODE BALA (yang diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Yari Purwanto (yang diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), Alphons K Sabandar (yang diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2002, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Terbuka (Tbk) Kantor Cabang Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 11 Juni 2002 WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA mengajukan permohonan tambahan kredit kepada DRS SUPARNO BIN PRAWIRA SENTANA selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau. Dengan isi surat permohonan WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA sebagai berikut :

1. Agar kredit modal kerja yang ada sebesar Rp.380.000.000.- dapat ditambah Rp.400.000.000.- sehingga menjadi Rp 780.000.000.- untuk menunjang kelancaran usaha kami.
2. Agar fasilitas kredit Investasi sebesar Rp.400.000.000.- yang telah berjalan, kiranya mendapat keringanan bunga menjadi sebesar 16% pertahun.

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. copy KTP terbaru
2. copy PBB terbaru
3. copy TDP terbaru
4. copy SIUP, SITU

Dengan disertai penyerahan jaminan oleh WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA sebagai berikut :

1. T/B/Toko/RT di Jl. A. Yani No. Raha - Tanah = 270 M² - Bangunan = 200 M² SHM No. 590 tanggal 28.12.1996 An. Wa Ode Ifa.
2. T/B/Gudang di Jl. Dewantoro No. 2 Raha - Tanah = 1,255 M² - Bangunan = 400 M² SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa Tanda lunas pendaftaran IMB Tgl. 01.04.1980.
3. Bangunan gudang di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 160 M² Bang. Ukuran 10 x 16 M² SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999
4. Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M² Bang. Ukuran 10 x 20 M² (lantai 2) Kondisi fisik 90% SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 .
5. Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up dengan kondisi baik BPKP No. 7781329 Tgl. 23.06.1998.

Kemudian DRS SUPARNO BIN PRAWIRA SENTANA selaku pemimpin cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau pada tanggal 12 Juni 2002 mendisposisi kepada Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA selaku penyelia pemasaran bisnis yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menelaah Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) yang dibuat oleh Pengelola Pemasaran (PPM)
- b. Melakukan kunjungan setempat / kontak dengan nasabah bersama PPM dan pemimpin cabang ;
- c. Memberikan pendapat atas MPK yang dibuat oleh PPM dan meneruskan kepada pimpinan cabang ;
- d. Melakukan supervisi terhadap tugas-tugas PPM (pengelolaan pemasaran) ; untuk melakukan proses permohonan kredit WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA.

Bahwa oleh Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA masih pada tanggal 12 Juni 2002 permohonan tersebut didisposisi kepada

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Ir. YUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA selaku Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau dan Pengelola Pemasaran dan Bisnis Kredit yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau :

- Bertanggung jawab terhadap penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (NPL / Non Performing Loan) ;
- Melakukan pengelolaan penagihan atas kredit NPL ;

Pengelola Pemasaran dan Bisnis Cabang Bau-Bau ;

- Melakukan pemasaran produk dan jasa BNI ;
- Melakukan pemasaran kredit ;
- Melakukan analisa dan pengusulan kredit ;
- Melakukan pemantauan dan penagihan kredit lancar.

dengan isi disposisi teliti dan lakukan verifikasi proses sesuai ketentuan.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2002 Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA bersama-sama dengan Terdakwa 2 Ir. YUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA telah melaksanakan kunjungan setempat Ke WA ODE IFA BINTI L A ODE BALA yang beralamat di Jl. A. Yani No. 51 Raha Kabupaten Muna dan pada saat melaksanakan kunjungan tersebut DRS SUPARNO BIN PRAWIRA SENTANA turut serta dan diperoleh data sebagai berikut :

Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) (PAK-04C)
Nama Perusahaan : Wa Ode Ifa/ Toko Rezky
Alamat : Jl. A. Yani No. 51 Raha

PELAKSANAAN KUNJUNGAN SETEMPAT :

| Tanggal Kunjungan | Nama & Jabatan Petugas Bank BNI yang Melakukan Kunjungan Setempat | Tujuan Pelaksanaan Kunjungan Setempat | Nama & Jabatan Pejabat yang dikunjungi |
|-------------------|---|--|--|
| 19.06.2002 | - Drs. Suparno - Allan Ferdinan BT - Jusran Buraera | - Peninjauan Usaha - Peninjauan Jaminan | - Wa Ode Ifa - Ramadhan R |

Kesimpulan/ Pendapat Hasil Kunjungan Setempat :

a. Kondisi Usaha

- o Kondisi jalannya usaha : Aktivitas usaha bsk. Berjalan lancar dengan omzet penjualan Rp. 7-10 juta/ hari. Pembangunan ruko untuk pembukaan outlet baru telah mencapai tahap Finishing (kondisi 90%). Rencana pembukaan outlet tsb diharapkan terealisasi dalam bulan Juli 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi outlet baru dinilai sangat strategis serta cocok untuk pembukaan mini market. Permohonan tambahan kredit akan digunakan untuk mengisi barang dagangan di outlet tsb.

- o Fasilitas yang ada :
 - Toko/ RT di Jl. A. Yani, Raha
 - T/B/RT/Gudang di Jl. Dewantoro, Raha
 - 2 Unit Truck kanvas
 - 1 Unit Colt Mitsubishi kanvas dan 1 Unit motor
 - Sarana perabotan/ perlengkapan toko
 - Sarana komunikasi
- o Surat-surat izin usaha : Lengkap dan memenuhi syarat, sehingga secara legal dapat melaksanakan aktivitas usaha.

b. Manajemen dan Organisasi

- o Kualitas manajemen : Debitur mempunyai pengalaman usaha perdagangan barang campuran selama 21 tahun (Periode 1980-2001). Sebelumnya, sejak tahun 1975 berusaha barang pecah belah dan pakaian jadi. Oleh karena itu, pengalaman bsk tidak diragukan.
- o Organisasi Perusahaan : Perusahaan bsk. Adalah usaha perorangan yang dimiliki sendiri tanpa ada kerjasama dengan pihak ketiga/ lain.
- o Pegawai (jumlah & keterampilan) :
 - Suami bsk sebagai pengelola/ administrator
 - Pegawai toko sebanyak 8 orang
 - Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.

c. Pemasaran

- o Saluran distribusi :
 - Langsung kepada konsumen akhir
 - Melalui pedagang/ pengecer di desa/ kecamatan
 - Pembelian partai oleh pedagang kios pasar
- o Syarat penjualan : Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hari
- o Realisasi penjualan :
 - Dibandingkan dgn target : Tingkat penjualan yang dicapai per 30.04.02 sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat 22,5% dari periode sebelumnya. Target periode 31.12.2002 yang diharapkan naik sebesar 24,95% dari periode April 2001
- o Rencana/ target :
 - Dimasa mendatang : Target penjualan pada periode berikutnya diharapkan

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai setelah debitur menambah outlet penjualan barang campuran dengan menggunakan ruko yang baru.

- o Luas/ Daerah pemasaran : Pemasaran barang umumnya dilakukan di kota Raha (konsumen langsung dan pengecer pasar) serta beberapa wilayah kecamatan di Kab. Muna melalui distribusi mobil kanvas.
- o Pembeli dominan : Pembeli dominan adalah para pedagang pengecer dari Pasar Laino serta pengecer lainnya di wilayah kecamatan sekitar kota Raha.
- o Posisi persaingan : Persaingan perdagangan barang campuran di Kota Raha cukup ketat. Beberapa pedagang besar juga memanfaatkan pedagang/ pengecer luar kota untuk meningkatkan share-nya. Saat ini penguasaan pasar debitur cukup besar untuk pedagang/ pengecer Pasar Laino.
- o Staretegi Pemasaran/ Promosi :
 - Pembukaan outlet baru yang Representatif (minimarket)
 - Penjualan dalam jumlah besar dengan margin Tertentu.
 - Memberi kelonggaran pembayaran pada pelanggan
 - Menjaga kualitas barang yang diperdagangkan, sehingga sesuai dengan permintaan konsumen
 - Penyediaan beragam jenis/ item barang
 - Penyediaan mobil kanvas untuk penjualan barang ke beberapa daerah luar kota.

d. Teknis dan Produksi/ Pembelian

- Perusahaan perdagangan :
- o Pemasok dominan :
 - PT. Tompotika Raya, Upg (rokok/ mie instant)
 - PT. Iswanto, Kendari (rokok)
 - Toko Bandung, Baus (barang campuran)
 - Toko Cinta Damai, Kendari (brg campuran)
 - PT. Padi Mas, Upg (terigu, gula)
 - Toko Mahameru, Upg (minyak goreng)
 - o Cara pembelian barang Dagangan : Cash

e. Data Keuangan

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Neraca

| o. | POS-POS | 10.12.2001 | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | HARTA : | | |
| 2 | Harta Lancar : | | MWC = 136,622 |
| 3 | Kas / Bank | 15,093 | CR = 1.23 kali |
| 4 | Piutang Dagang | | DER = 0,95 kali |
| 5 | - Lancar | 55,000 | |
| 6 | - Non Lancar | 0 | - Incl. So Taplus |
| 7 | Persediaan | | Piutang dagang kepada : |
| 8 | - Bahan Baku | | - Beberapa pedagang pasar Laino |
| 9 | - Bahan Pembantu | | (Rp. 35 juta/ 7 hari) |
| 10 | - Barang Dagangan | 673,564 | - Hamka, kambara (Rp. 10jt/ 7 hari) |
| 11 | Harta lancar lainnya | 0 | - Burhan, Lawa (Rp. 10 jt/ 7 hari) |
| 12 | Total Harta Lancar | 743,657 | |
| 13 | Harta Tetap : | | |
| 14 | Tanah | 135,150 | Daftar aktiva tetap terlampir |
| 15 | Bangunan | 917,274 | |
| 16 | Mesin/ Peralatan Produksi | 0 | |
| 17 | Kendaraan | 180,250 | |
| 18 | Perabotan | 5,639 | |
| 19 | Harta tetap Lainnya | 0 | |
| 20 | Total harta tetap | 1.238,313 | |
| 21 | Harta lain-lain | 0 | |
| 22 | Total Harta | 1,981.970 | |
| 23 | HUTANG : | | |
| 24 | Hutang Lancar : | | Outstanding per 19.06.2002 |
| 25 | Kredit bank jangka pendek | 510,000 | |
| 26 | Hutang dagang | 4,725 | |
| 27 | Bagian Lancar htg jk pjg | 20,040 | |
| 28 | Bgn lcr htg jk pjg | 72,270 | |
| 29 | Total hutang lancar | 607,035 | |
| 30 | Hutang Jangka Panjang : | | |
| 31 | Kredit BNI jk pjg | 357,590 | |
| 32 | | 0 | |
| 33 | Total hutang jangka panjang | 357,590 | |
| 34 | MODAL : | | - Modal per 30.04.2002 |
| 35 | Modal | 1.003,345 | |
| 36 | Laba ditahan | 14,000 | |
| 37 | Prive | 0 | |
| 38 | Total Modal | 1.017,345 | |
| 39 | Total hutang dan modal | 1,981,970 | |

2. Rugi / Laba :

| No | POS - POS | 01.05.01 s/d 19.06.2002 (Rp. 000,-) | Ket |
|----|-----------------------|---|-----|
| 1 | Penjualan | 300.000 | |
| 2 | Harga pokok penjualan | 251.702 | |
| 3 | Laba kotor | 48.298 | |



| | | | |
|----|----------------------------|--------|--|
| | Biaya Operasional | | |
| 4 | - Gaji Pegawai | 5.000 | |
| 5 | - Biaya umum & | 10.000 | |
| 6 | administrasi | 0 | |
| 7 | - Biaya penjualan | 1.000 | |
| 8 | - Biaya lain-lain | 4.764 | |
| 9 | - Penyusutan aktiva tetap | 20.764 | |
| 10 | Total biaya operasional | 27.534 | |
| 11 | Laba sebelum bunga & pajak | 13.534 | |
| 12 | Bunga | 14.000 | |
| 13 | Laba sebelum pajak | 0 | |
| 14 | Pajak | 14.000 | |
| | Laba bersih | | |

f. Kesimpulan Penilaian Jaminan :

(atas dasar Berita acara Taksasi Jaminan/ terlampir dll).

- Jaminan controlled yang diserahkan sebesar Rp. 1.547,95 juta dengan CEV sebesar Rp. 960,76 juta atau 78,17% terhadap maksimum fasilitas kredit yang diusulkan. Jaminan gedung baru dengan kondisi penyelesaian fisik 90% dinilai sangat marketable.
- Jaminan Uncontrolled senilai Rp. 673,56 juta dengan nilai CEV sebesar Rp. 336,78 juta. Total CEV sebesar Rp. 1.297,54 juta atau 105,58% terhadap maksimum kredit, sehingga baik CEV controlled maupun CEV total telah memenuhi persyaratan BCM.

Bahwa kegiatan yang selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA dan Terdakwa 2 Ir. YUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA pada tanggal 19 juni 2002 yaitu melakukan peninjauan setempat / penilaian barang-barang jaminan milik WA ODE IFA BINTI L A ODE BALA di Raha Kabupaten Muna dan hal ini dipantau oleh DRS. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA diperoleh data sebagai berikut:

Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA)
(Lampiran PAK-04C/FKS)

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2002 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Allan Ferdinan BT Penyelia Pemasaran.
2. Jusran Buraera Pengelola Pemasaran.

Telah melakukan peninjauan setempat/ penilaian barang-barang jaminan dari debitur/ calon debitur atas nama Wa Ode Ifa/ Toko Rezky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis jaminan, informasi harga dan taksasi harga jaminan per M²/ Unit:

| No. Urut | Jenis Jaminan, Lokasi, Luas/ Jumlah Jaminan (M ² /Unit) | Keterangan Jaminan (status kepemilikan, No & tgl dokumen kepemilikan, kondisi jaminan dll) | Informasi Harga | | | Harga Taksasi BNI | Nilai CEV |
|----------|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | PBB | Pasar | Taksasi | | |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| 1 | Controlled T/B/Toko/RT di Jl. A. Yani No. Raha - Tanah = 270 M ² - Bangunan = 200 M ² | SHM No. 590 tanggal 28.12.1996 An. Wa Ode Ifa | 48 429 | 400 200 | 224 315 | 60,480 62,900 123,380 | 45,360 0 45,360 |
| 2 | T/B/Gudang di Jl. Dewantoro No. 2 Raha - Tanah = 1,255 M ² - Bangunan = 400 M ² | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa Tanda lunas pendaftaran IMB Tgl. 01.04.1980 | 36 310 | 250 350 | 143 330 | 179,465 132,000 311,465 | 134,599 79,200 213,799 |
| 3 | Bangunan gudang di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 160 M ² Bang. Ukuran 10 x 16 M ² | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 | 850 | 850 | 850 | 136,000 | 81,600 |
| 4 | Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M ² Bang. Ukuran 10 x 20 M ² (lantai 2) Kondisi fisik 90% | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1.000,000 | 600,000 |
| 5 | Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up dengan kondisi baik | BPKP No. 7781329 Tgl. 23.06.1998 | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 |
| TOTAL | | | | | | 1.610.845 | 960,759 |

- Informasi harga pemerintah berdasarkan nilai jual objek pajak dari kantor PBB Tahun 2001
- Informasi harga pasar berdasarkan keterangan lurah/ penduduk setempat.

Maka pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 2 Ir. YUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA telah melakukan pengumpulan data dan Verifikasi dan diperoleh data WA ODE IFA BINTI L A ODE BALA sebagai berikut :

Formulir informasi pokok (FIP) (PAK - 02C) tentang informasi intern yang berisikan :

1. Data umum perusahaan :

- Nama Perusahaan : Wa Ode Ifa/ Toko Rezky
- Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 51 Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Usaha : Perdagangan Barang Campuran dan Bahan Bangunan :
- NPWP : 6.152.669.5-811
- Legalitas Usaha/ Izin-izin
 - o Akta Pendirian : No. -----
 - o SITU : No. Ket. 510/67/1996 Tgl. 23.08.1994
Jatuh tempo tgl. 23.08.2001 (proses perpanjangan)
 - o SIUP : No. 102/PDK/XXI/03/NAS tgl 23.06.1986.
 - o T P D : No. 2102565200038 tgl 02.10.2000
Jatuh tempo tgl 19.10.2005.
- Beroperasi sejak : Tahun 1975.
- Key Person : - Wa Ode (Pemilik)
- Ramadhan R (Suami/Pengelola).
- Hubungan dengan BNI
 - o Girant : - reputasi :
 - o Deposant : - reputasi :
 - o Tabungan : 1995 reputasi : cukup
 - o Debitur : 1996 reputasi : baik
- Daftar pemegang saham / pemilik :

| NO | NAMA | JUMLAH SAHAM Rp.juta | % | HUBUNGAN PEMEGANG SAHAM Pemilik | ANTARA SAHAM |
|----|---|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | Wa Ode lfa (pemilik). Jumlah saham Cfm. Jumlah modal neraca per 30.04.2002 | Rp.1.003 | 100 | | |

- Group Perusahaan : (hanya yang menjadi debitur BNI)

| NO | NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT/ USAHA | FASILITAS KREDIT BIDANG | HUBUNGAN DENGAN DEBITUR (SESUAI KRITERIA GROUP) |
|----|--------------------------------------|----------------------------|--|
|----|--------------------------------------|----------------------------|--|

| | JENIS | MAKSIMUM |
|----|-------|----------|
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |

2. Susunan pengurus/ direksi/ dewan komisaris.

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN (hal-hal yang perlu di informasikan) |
|----|-----------------|-------------------|--|
| 1. | Wa Ode lfa | Pemilik pengelola | |
| 2. | Ramadhan Riceng | | |

| RATING MANAGEMENT : | Rating |
|--|--------|
| 1. Character /Integritas (Kejujuran dan kerjasama dengan Bank) Karakter deb.bsk. dinilai dapat dipercaya dan cukup terbuka serta mempunyai itikad cukup baik dalam menjalankan usahanya. Kinerja bsk selama menjadi debitur BNI dinilai cukup baik. | 3 |

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengalaman Manajemen dibidang usaha :
Debitur telah mengelola usaha perdagangan barang campuran sejak tahun 1986, sehingga dinilai sudah berpengalaman untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. 2

3. Luasnya pengetahuan dan keterampilan Manajemen dalam mengelola usahanya. 2
Pengetahuan Ybs. akan manajemen dinilai baik, sehingga mengetahui persis aspek teknik usahanya. Hal ini terbukti dari konsistensi perkembangan usaha.

Jumlah 7
Rating Rata-Rata 2.33

3. Hubungan nasabah dengan BNI (6 bulan terakhir) :
o Taplus dan pinjaman (KMK) :

| Bulan | G I R O | | | P I N J A M A N | | | KET |
|--------|---------|--------|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | Debet | Kredit | Saldo | Debet | Kredit | Saldo | |
| DES 01 | - | - | - | 452,621 | 462,247 | 362,962 | (Rp. 000) |
| JAN 02 | - | - | - | 839,102 | 835,447 | 372,752 | |
| PEB | - | - | - | 411,061 | 401,071 | 371,218 | |
| MARET | - | - | - | 261,050 | 265,937 | 380,000 | |
| APRIL | - | - | - | 308,778 | 306,682 | 376,967 | |
| MEI | - | - | - | 167,317 | 162,754 | 380,005 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2,439,929 | 2,434,138 | 2,239,827 | |
| Rata2 | 0 | 0 | 0 | 406,655 | 405,690 | 373,305 | |

Catatan :

- Seluruh aktivitas keuangan disalurkan melalui rekg. pinjaman

- o Hubungan Non Kredit Lainnya :

| Jenis | Nilai | Keterangan |
|-----------------|-------|------------|
| 1. Giro | - | - |
| 2. Import | - | - |
| 3. Kiriman Uang | - | Aktif |

2. INFORMASI EKSTERN

Informasi dari Bank /Pemasok Dominan /Pembeli Dominan :

| Nama | Cara Mendapatkan Informasi | Informasi yang diperoleh | |
|--|--|---|----------|
| | | Sesuai dengan | Surat BI |
| 1. Bank : BI Kendari . | Per surat no.Bau/2/0798/R tanggal 10.04.2001 | No.3/186/DPNP/IDPNP/KDI/Rhs tgl 11.04.2001 ybs menjadi debitur BNI Bau-Bau dan BRI Raha. | |
| 2. Pemasok : - Toko Bandung Bau-bau. - PT.Tompotika Ujung pandang | Nota pembelian Nota pembelian | - Jenis Barang : Barang campuran - Volume/nilai pb : Rp 20-40 jt /bulan - Reputasi : Baik. - Jenis Barang : Rokok - Volume/nilai pb : Rp 30-50 jt /bulan - Reputasi : Baik. | |
| 3. Pembeli : - Burhan, Lawa. - Beberapa pedagang pasar laino, raha | Nota Penjualan Nota Penjualan | - Jenis Barang : Barang Campuran - Volume/nilai pb : Rp 5-10 juta /bulan - Reputasi : Baik. - Jenis Barang : Barang Campuran - Volume/nilai pb : Rp 20-50 juta/bulan - Reputasi : Baik | |

3. DAFTAR DAN CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI.

1. Verifikasi pos-pos Neraca (Harta/Hutang).

| Pos-pos Harta / Hutang dan Nilainya | Uraian singkat mengenai cara pelaksanaan Verifikasi |
|-------------------------------------|---|
| A. Aktiva Lancar : | |

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas & Bank Rp. 15,093
- Piutang Dagang Rp. 55,000
- Persediaan Rp. 673,564
- Harta lancar lainnya Rp. 0
Jumlah harta lancar Rp. 741,996

Saldo bank berdasarkan rekg. Taplus piutang dagang vide catatan /pembukuan persediaan barang dagangan berdasarkan catatan stok ybs dan pemeriksaan setempat

B. Hutang lancar
- Hutang Bank Rp. 510,000
- Hutang Dagang Rp. 4,725
- Hutang lancar lain Rp. 92,310
Jumlah hutang lancar Rp. 607,035

Hutang bang berdasarkan R/C. Pinjaman di BNI dan BRI Raha
Berdasarkan pembukuan/ catatan kewajiban-kewajiban angsuran pokok setahun KI di dan BRI.

2. Verifikasi Jaminan :

| Jenis Jaminan | Uraikan singkat mengenai cara pelaksanaan Verifikasi. |
|--|---|
| 1. T/B/RT/Toko di jalan A.yani No.51Raha | - Taksasi harga pemerintah berdasarkan nilai jual objek pajak tahun 2001. |
| 2. T/B/Gudang di jalan Dewantoro No.2 Raha | - Harga pasar berdasarkan informasi dari lurah /penduduk setempat |

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA BIN ABAS BURAERA telah membuat Memorandum pengusulan kredit (MPK) terhadap kredit yang akan diterima oleh WAO DE IFA BINTI LA ODE BALA dengan data-data sebagai berikut :

MEMORANDUM PENGUSULAN KREDIT (MPK)

Kasifikasi : A kolektibilitas : lancar (I)
BIDANG USAHA (SEKTOR/SUB SEKTOR) : Perdagangan Barang Campuran.

Tujuan PAK :

- Menganalisis permohonan perpanjangan dan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp. 400 juta , sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp.780 juta.
- Menganalisis permohonan rescheduling jangka waktu KI non KUK maks Rp 400. juta jangka waktu 5 tahun menjadi 10 tahun.

| FASILITAS KREDIT | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
| JENIS KREDIT | MAKSIMUM KREDIT YANG BERJALAN | BARU/ TAMBAHAN / PENG | MAKSIMUM KREDIT MENJADI | PERSYARATAN MINIMUM CEV MENJADI | |
| | | | | CONTROLLED | TOTAL CEV |
| 1. KMK NON KUK | Rp.380 | Rp.400 | Rp.780 | Rp.585 | Rp.897 |
| 2.KI NON KUK | Rp.100 | (Rp.51) | Rp.49 | Rp 37 | Rp.56 |
| 3.KI NON KUK | Rp.400 | Rp.0 | Rp. 400 | Rp.300 | Rp460 |
| Total | Rp.880 | Rp 349 | Rp 1,229 | Rp 921.8 | Rp 1,413.4 |
| JAMINAN | | | | | |
| No | Perincian jaminan dan Pengikatan | niali | | % CEV | Tanggal |

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | taksasi | cef | cev | THD Total fas | |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|---------------|------------|
| A. | CONTROLLED | (Rp.Jt) | | | | |
| | Assets Yang Dibiayai : | | | | | |
| | 1. Bangunan gudang di jalan Dewantoro No 2 Raha vide SHM No 543 tanggal 23.12.1994 an. Wa Ode Ifa. | | | | | |
| | T = 1.255 m2, BI (gudang 1) = 400 m2 & B2 (gudang 2) = 160 m2. | T. 179.47 | 75 % | 134.60 | 10.95% | 19.06.2002 |
| | Telah diikat HT I Rp.74 Juta, HT II Rp 76 Juta, HT III Rp.22 juta, HT IV Rp.100 Juta dan Di Ikat HT V Rp 100 juta. | BI. 132.00 | 60 % | 79.20. | 6.44% | |
| | | BI. 136.00 | 60 % | 81.60. | 6.64% | |
| | 2. Bangunan Ruko seluas 400 m2 (lt 2) pada lokasi poin (1) diatas Vide IMB No 648/5558 tanggal 11.05.1999. | B3. 100.00 | 60 % | 600.00 | 48.82% | 19.06.2002 |
| | - Telah diikat HT VI Rp.500 jt | | | | | |
| | - Akan diikat HT VII Rp 400 jt | | | | | |
| B | Aset yang tidak dibiayai : | | | | | |
| | 1. T/B/Toko/RT di jalan A.yani No 51 Raha Vide SHM No 590 tanggal 28-12-1996 an.Wa Ode Ifa- Tanah = 270 m2 Bangunan =200 m2 telah diikat HT I Rp 74 juta & HT. II Rp 30 juta. | T. 60.48 | 75 % | 45.36 | 3.69% | 19.06.2002 |
| | | B. 62.90 | 0% | 0.00 | 0.00% | |
| | 2. Kendaraan Mitsubishi L L-300 pick Up vide BKPb No 7781329 tanggal 23-06-1998, akan diikat secara Feo. | 40.00 | 50% | 20.00 | 1.63% | 19.06.2002 |
| Total controlled | | 1,610.85 | | 960.76 | 78.17% | |
| A. | UNCONTROLLED : | | | | | |
| | Assets Yang dibiayai : | | | | | |
| | 1. Barang-barang dagangan yang dibiayai dengan kredit ini telah diikat secara feo. Piutang Dagang dari beberapa buyer | 673.56 | 50% | 336.78 | 27.40% | 19.06.2002 |
| | 2. Assets yang tidak dibiayai : | 0.0 | 50% | 0.0 | | |
| B | | 0.0 | 0% | 0,0 | | |
| Total Uncontrolled | | 673.56 | --- | 336.78 | 27.40% | |
| Total Jaminan yang tersedia | | 2,284.41 | --- | 1,297.54 | 105.58% | |
| MINIMUM CEV YANG SEHARUSNYA | | | | | | |
| a. | MINIMUM CEV CONTROLLED. | = | = | 921.57 | 75.0% | |
| b. | MINIMUM TOTAL CEV. | = | = | 1,413.35 | 100.0% | |

KESIMPULAN (kekurangan /kelebihan CEV Jaminan) :

- Nilai CEV jaminan yang tersedia mencapai 105, 58 % dari maksimum kredit, sedangkan CEV jaminan Control mencapai 78, 17 % , berarti jaminan yang diserahkan telah melebihi dari persyaratan jaminan yang telah ditetapkan.

PENJELASAN MENGENAI KONDISI DAN MARKETABILITAS JAMINAN:

- Lokasi Ke-2 jaminan sangat strategis dan marketable, karena terletak di pusat kota /jalan utama.
- Kondisi fisik cukup baik dan terawat.

Analisa secara singkat :

(diisi kesimpulan-kesimpulan pokok yang relevan dan dianggap perlu sebagai pendukung usulan kredit , atas dasar dari FIP/FAK/FKS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASPEK UMUM :

- Status perusahaan yang bersangkutan adalah usaha perorangan dan permodalan dimiliki sendiri tanpa ada kerja sama dengan pihak lain.
- Legalitas usahanya telah lengkap dan memenuhi syarat, sehingga bsk, telah layak untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

2. ASPEK MANAGEMEN:

RATING MANAGEMEN :

2,33 (BAIK)

- Rating manajemen debitur dinilai baik berdasarkan integritas, pengalaman serta komitmen yang bersangkutan untuk mengembangkan usahanya. Suami yang bersangkutan (Ramadhan,R) adalah key person yang cukup menentukan dalam mendukung pengelolaan usaha bsk.
- Pendekatan manajemen masih bersifat pengelolaan perseorangan. Dalam pelaksanaannya debitur dibantu oleh suami bsk serta beberapa tenaga keluarga sendiri maupun tenaga luar yang digaji.

3. ASPEK PEMASARAN :

- Pemasaran barang campuran langsung ke konsumen kota Raha, pedagang pasar Laino Raha serta beberapa pedagang pengecer luar kota. Pesaing usaha di kota Raha cukup ketat sebagai akibat makin banyaknya perusahaan yang mengelola usaha sejenis.
- Strategi usaha diarahkan untuk mempertahankan langganannya serta ekspansi pasar baru. Pelayanan penjualan seperti kelonggaran pembayaran, penyediaan jenis barang yang beragam serta penetrasi pasar melalui 3 unit mobil kanvas ke beberapa pasar tradisional di luar kota dinilai sangat mendukung peningkatan omset yang saat ini mencapai rata-rata Rp 7-10 juta per hari.
- Selama bulan Ramadhan serta menjelang lebaran dan natal /tahun baru, aktivitas penjualan meningkat signifikan.

4. ASPEK TEKNIK DAN PRODUKSI /PEMBELIAN:

- Barang dagangan diperoleh dari beberapa pedagang besar di bau-bau (Toko Bandung DII), Kendari (PT Iswanto) serta Ujung pandang (PT Tompotika, PT Padi Mas Toko Berdikari, DII) Pembeli barang disesuaikan dengan kondisi stoc barang.
- Pembeli barang secara cash dan kredit jangka pendek , pengiriman barang dilakukan melalui angkutan laut serta mobil kanvas distributor.

5. ASPEK KEUANGAN

- Tingkat pertumbuhan penjualan cukup stabil yaitu tahun 2000 ad.15, 01% tahun 2001 20 % serta April 2002 22,5 % atau rata-rata sebesar

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



19,17% sehingga untuk periode selanjutnya penjualan diproyeksikan meningkat sebesar 24,95 % dinilai cukup relevan.

- Profit Margin cenderung meningkat yakni tahun 2000 sebesar 4,6 % tahun 2001 5,01% serta April tahun 2002 5,12% atau rata –rata sebesar 4,91 % PM untuk masa Yad. Diproyeksi sebesar 6,55 % sebagai akibat meningkatnya penjualan melalui pembukaan out let minimarket.
- Current Ratio Tahun 2000 sebesar 1,79 kali, tahun 2001 1,33 kali serta April 2002 a.d 1,2 kali sehingga menggambarkan perusahaan cukup likuid . penurunan likuiditas karena adanya tambahan hutang bank.
- Net Working Capital tahun 2000 ad. Rp.286.915 ribu tahun 2001 ad Rp.192.702 ribu serta April 2002 Rp 119.528 ribu. Penurunan NWC akibat investasi pembelian kendaraan serta pembangunan ruko (outlet /minimarket).
- DER Tahun 2000 ad.0,71 kali tahun 2001 ad. 0,48 kali dan April tahun 2003 ad. 0,96 kali dengan demikian menggambarkan bahwa perusahaan cukup solvable. Pengikatan DER akibat peningkatan hutang bank.
- Dalam Rekonsiliasi harta tetap , pada tahun 2001, terdapat peningkatan harta tetap senilai Rp 110 juta yang berupa pembelian kijang Minibus. Pada Desember 2001 terdapat kenaikan nilai bangunan sebesar Rp 400 juta dan pada April tahun 2002 sebesar Rp 280 juta. Investasi tsb tidak mengganggu modal kerja usaha debitur.
- Dalam rekonsiliasi modal, terlihat bahwa pada periode 31 Desember 2001 terdapat penambahan modal sebesar Rp 170 juta yang merupakan self financing debitur dalam pembangunan gedung / Ruko senilai Rp 570 juta.

6. KESIMPULAN HASIL KUNJUNGAN SETEMPAT/CALL/INFORMASI EKSTEREN :

- Aktifa usaha terlihat lancar, baik untuk kegiatan penjualan dengan omzet Rp 7-10 juta / hari maupun penyediaan barang dagangan dari beberapa supplier langganan, Rata-Rata mutasi keuangan pada rekening pinjaman 5 bulan terakhir meningkat rata-rata Rp 400 juta. /bulan.
- Untuk peningkatan penjualan eceran debitur telah membangun ruko senilai 1 milyard seluas 10 x 20 m2 (dua lantai) yang juga mendapatkan KI non KUK sebesar Rp 400 juta selama 5 tahun Pembangunan telah selesai dan siap digunakan , namun debitur mengalami kekurangan modal kerja akibat tertanamnya modal ke dalam pembangunan ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut . untuk mempersiapkan tambahan penyediaan barang di outlet tersebut debitur mengalami kekurangan modal kerja.

- Saat ini debitur harus membayar pokok pinjaman Ko non KUK (Rp 400) juta sebesar Rp 6 juta /bulan yang akan mulai diangsur pada bulan Juni 2002 kondisi likuiditas debitur sangat terbatas untuk angsuran tersebut , sehingga perlu menambah jangka waktu kredit agar lebih leluasa dalam mengangsur.

7. KELEMAHAN-KELEMAHAN /RASIO YANG MUNGKIN ADA PADA DEBITUR :

- Rasio kala bersaing dengan pedagang sejenis sehingga yang bersangkutan senantiasa menjaga hubungan baik dengan para relasi bisnisnya dan selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan.

8. EVALUASI KEBUTUHAN KREDIT :

- Pada proyeksi arus kas terlampir dapat ditunjukkan bahwa untuk meningkatkan target penjualan dari pembukaan outlet minimarket , debitur masih mengalami kekurangan modal sebesar Rp 400 juta kondisi ini terjadi pada bulan Oktober 2002 yang ditunjukkan oleh outstanding KMK tertinggi sebesar Rp 780,5 juta. Oleh karena itu permohonan perpanjangan dan tambahan kredit debitur sebesar Rp 400 juta sehingga fasilitas KMK non KUK menjadi sebesar Rp 780 juta dapat disetujui.
- Adanya tambahan kredit sebesar Rp 400 juta dengan angsuran Rp 6.060.- per bulan yang akan mulai diangsur pada bulan Juni 2002 diperkirakan akan sulit dipenuhi debitur mengingat modal kerja bsk telah banyak tertanam pada pembangunan ruko (minimarket) Akibatnya pada bulan Mei 2002, debitur telah menunggak bunga pinjaman sebesar Rp.15 juta . untuk memenuhi Cash flow bsk dari analisa proyeksi ARUS KAS DAPAT DITUNJUKAN bahwa jika debitur dapat diberikan Rescheduling kredit berupa jangka waktu pinjaman menjadi 10 tahun , debitur dapat memenuhi kewajibannya pinjaman serta biaya operasional . oleh karena itu dapat diusulkan agar jangka waktu pinjaman KI Non KUK debitur dijadwalkan menjadi 10 tahun dengan angsuran menjadi Rp.3.330 ribu perbulan.

9. KESIMPULAN ANALISA :

- Kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan cukup baik (likwid, solvble & rendable).namun mengalami penurunan NWC akibat tertanamnya modal kerja dalam pembangunan ruko bsk.

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deb. Bsk memiliki pengalaman usaha yang cukup matang (+/- 18 tahun) dan di lain pihak bsk mempunyai jiwa bisnis yang cukup mendukung.
- Selama berhubungan dengan bank semua kewajiban finansialnya seperti bunga pinjaman, profisi , biaya asuransi selalu dapat dibayar secara efektif dan tepat waktu (tidak pernah ditagih). Pada bulan Mei 2002, debitur telah menunggak bunga pinjaman sekitar 14 juta akibat tertanamnya modal kerja tersebut.
- Deb bsk. Adalah salah satu debitur di kota Raha yang potensi usaha serta keuangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis bank. Sehingga hubungan dengan debitur perlu terus dipertahankan , termasuk fasilitas pinjamannya.
- Permohonan kredit KMK sebesar Rp 400 juta akan digunakan debitur untuk menambah persediaan barang dagangan untuk pembukaan outlet penjualan eceran minimarket.
- Kondisi modal kerja debitur saat ini masih cukup terbatas akibat tertanamnya modal bsk di dalam pembangunan ruko untuk outlet senilai Rp 1 milyar.
- Proyeksi cashflow bsk, diperkirakan debitur akan mengalami kesulitan pengangsuran pokok pinjaman KI Non KUK Rp 400 juta sebesar 6 juta / bulan sehingga diusulkan agar debitur dapat diberikan Reschedulling jangka waktu pinjaman selama 10 tahun.
- Nilai CEV jaminan (pokok dan tambahan) mencapai Rp.1.297,54 juta (105,58 %) terhadap fasilitas pinjaman, sedangkan CEV jaminan kontrol sebesar Rp. 960.76 juta (78,17 %)
- Posisi keuangan perusahaan per 19.06.2002 menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan nilai cr sebesar 1,46 kali dan sebesar 0,91 kali.

10. USUL PENETAPAN STRUKTUR FASILITAS :

Berdasarkan data tersebut di atas, dengan ini kami mengusulkan agar permohonan perpanjangan dan tambahan KMK Non KUK serta permohonan Rescheduling KI non KUK An Wa Ode ifa Bdn Toko rezeki dapat disetujui , dengan syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-----------------|---|---|
| a. | Maksimum kredit | : | Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 780.000.000.- termasuk kredit berjalan masing-masing Rp 280 juta dan Rp100 juta serta tidak termasuk KI Non KUK dengan maka Rp 100 juta (dgn outs Rp 49 juta. Dan Maka Rp 400 juta. Outs Rp 400 juta. |
| b. | Jenis Kredit | : | KMK Non KUK |
| c. | Keperluan | : | Tambahan modal kerja usaha perdagangan barang campuran |
| d. | Bentuk Kredit | : | R/C terbatas . |
| e. | Jangka Waktu | : | 1. Untuk tambahan kredit terhitung 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan akad kredit. 2. Untuk kredit KMK berjalan diperpanjang dalam jangka waktu yang |

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disamakan dengan jangka waktu berjalan
- f. Bunga : 19,5 % per tahun dan setiap satu bulan akan ditinjau kembali.
 - g. Propinsi dan biaya : 1. Proposisi 1,0 pa dari maksimum kredit Administrasi. : 2. Biaya Administrasi Rp 1.000.000.-
 - h. Jaminan kredit :
Uncontrolled :

RECHEDULLING KI NON KUK

- a. Maksimum kredit : Tetap Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)
- b. Jenis Kredit : KI Non KUK
- c. Keperluan : Reschedulling atas angsuran pembayaran pinjaman untuk pembangunan ruko senilai Rp 580 juta.
- d. Bentuk Kredit : Aploven kredit tanpa grace period dengan angsuran menjadi sebagai berikut :
 - 1. Angsuran bulan 1 – 119 Rp 3.330 ribu /bulan
 - 2. Angsuran terakhir menjadi Rp. 3.730 ribu.
- e. Jangka Waktu : 120 (seratus dua puluh) bulan sejak persetujuan reschedulling
- f. Bunga : 20 % pertahun setiap 1 bulan akan ditinjau kembali.
- g. Propisi . : Proposisi tidak ada:
- h. Jaminan kredit :
Uncontrolled :

Semua barang dagangan yang dibiayai dengan kredit ini dengan taksasi Rp. 673,56juta atau CEV Rp. 336,78 juta diikat secara Foe. Controlled :

- T/B/Toko/RT di Jalan A.Yani No 51 Raha Vide SHM No 590 tanggal 28-12-1996 an.Wa Ode lfa.

Pengikat : telah diikat Hak Tangg I Rp 74 juta dan hak Tangg II Rp 30 juta

- T/B/RT di jalan Dewantoro No 2 Raha vide SHM No 543 tanggal 23.12.1994 an. Wa Ode lfa.

Pengikatan : telah diikat Hak Tanggungan I sd pengikatan VI Rp.872 juta akan diikat HT VII Rp.400 juta Biaya atas beban debitur.

- l. Asuransi : Toko Jalan A.Yani No 51 Raha :
 - Barang dagangan minimal Rp.194 juta.
 - Bangunan sebesar Rp.62 jutaGudang /RT jalan Dewantoro No 2 Raha :
 - Barang dagangan minimal Rp.300 juta
 - Bangunan RT minimal Rp 132 juta.
 - Bangunan gudang minimal Rp.136 juta
 - Bangunan Ruko munimal Rp 500 jutaAtas Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Rp 50 juta.
Premi atas beban debitur.
- j. Pelunasan : Dari hasil usaha yang dibiayai dan usaha lainnya.
- k. Syarat disposisi kredit :
 - Perjanjian kredit telah ditandatangani debitur.
 - Atas jaminan yang dibiayai telah ditutup asuransinya.
 - Jaminan telah diikat sempurna, Peningkatan pengikatan jaminan kredit HT jaminan kredit telah dilakukan minimal APHT telah ditanda tangani.
- Lain-Lain :
 - Pemberian fasilitas kredit akan didudukan di dalam pembaharuan PK sekaligus merupakan tambahan dan perpanjangan dari PK no (1) 2000.015 tgl 26.12.2001 Maka kredit Rp 280 juta dan PK no (1) 2000.005 tgl 26.12.2001 Maka kredit 100 juta dengan maksimum kredit Rp 780.000.000
 - Atas persetujuan Reschedulling akan didudukan dalam PK baru dengan maksimum kredit Rp 400 jt
 - Lainnya Cfm yang telah /akan berlaku pada Bank .
 - BNI

11. HAL-HAL YANG DIMINTAKAN PERSETUJUAN EXEPTION:

Selanjutnya Permohonan pengusulan kredit (MPK) WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA yang dibuat oleh Terdakwa 2 Ir JUSRAN BURAERA BIN ABAS

Hal. 18 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURAERA tersebut di atas diteruskan untuk dimintakan pendapat dan persetujuan kepada Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA maka pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA membuat pendapat dan persetujuannya sebagai berikut :

- Wa ode lfa Bdn Toko Rezky debitur BNI bau-bau sejak 1996 dengan past performace cukup baik. dan usaha perdagangan barang campuran berjalan lancar dan berkembang cukup baik.
- Permohonan tambahan PLK ini untuk membantu kelancaran usaha mengingat PLK yang bersangkutan terserap ke pembangunan ruko dalam upaya membuka minimarket yang pertama dan satu-satunya di kota Raha, ybs mohon keringanan angsuran / Reschedulling KI.
- Aspek keuangan usaha cukup memenuhi syarat dimana posisi per tgl 30.04.2002 CR = 1,20 x dan DER = 0,96 x menunjukkan perusahaan cukup likuid dan sowable dan tidak terdapat penyimpangan covenant.
- Ybs cukup loyal (Cf. info bank). Hanya memiliki pinjaman di BNI Baus+ BRI.
- Jaminan Controled yang diserahkan cukup mengcover kepentingan Bank dimana CEV Controled Rp.960,76 jt (78,17%) dan CEV UnControlled Rp.336,78 jt (27,4 %) sehingga total CEV Rp.1.297,54 jt (105,58%).
- Aspek legalitas usaha cukup lengkap dan masih belaku kecuali SITU jt dan perpanjangannya belum diserahkan kepada bank.
- CFM pertimbangan tersebut di atas, setuju untuk penambahan PLK, Perpanjangan PLK dan Reschedulling KI atas nama Wa Ode lfa dengan syarat :
 - a. KPLK Non KUK .
 - Maksimum Kredit : ditambah Rp 400 juta sehingga maksimum menjadi Rp.780 juta.
 - Bunga : 19,5% pg.
 - JW : 1 (satu) tahun sejak tgl PK (KPLK lama disesuaikan).
 - Jaminan Diikat sempurna (HT) minimal Rp.1.280.jt (nilai total).
 - b. KI – NON KUK.
 - Maks Kredit : tetap Rp.400.
 - Bunga : 20 %
 - Jangka waktu : 10 tahun sejak tanggal Reschedulling
 - Lain- Lain : Cfm usul PPH dan ketentuan yang berlaku di BNI.
 - Mohon pendapat dan keputusan KPK selanjutnya.

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Kemudian Memorandum pengusulan kredit (MPK) WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA yang dibuat oleh terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA tersebut diatas diteruskan untuk dimintakan pendapat dan persetujuan kepada DRS SUPARNO, MM BIN PRAWIRA SENTANA maka pada tanggal 21 Juni 2002 DRS SUPARNO, MM BIN PRAWIRA SENTANA membuat pendapat dan persetujuannya sebagai berikut :

- Yang bersangkutan adalah debitur inti cabang yang berdomisili di Raha dengan jenis barang campuran post performance selama ini cukup bagus sedangkan tunggakan angsuran P+ Bunga sampai dengan bulan Mei 2002 lebih kurang Rp.15 juta dapat diselesaikan pada bulan Juli 2002 m.
- Pengajuan tambahan MK sampai dengan Rp.400 juta diharapkan dapat mengganti MK yang terserap dalam pembangunan Ruko yang akan disewakan ke BNI, namun batal karena tarif sewa terlalu tinggi/ mahal, sehingga bangunan tersebut akan dimanfaatkan untuk minimarket.
- Dalam usaha untuk menekan Outflow terhadap kas ybs juga mengajukan agar KI NK Rp 400 juta untuk direschedulling dari 6 tahun menjadi 10 tahun.
- Dengan permohonan tambahan MK dan Reschedulling tahun KI tersebut maka kebutuhan MK terpenuhi sehingga Cashflow tidak terganggu dan bermuara pada usaha berjalan seperti semula dan kewajiban akan terselesaikan seluruhnya.
- Jaminan tambahan yang diserahkan nilainya menjamin kepentingan Bank, hal ini nampak CEV contoh Rp.960.76 atau 78,17 % dan total CEV Rp 1,297 atau 105,58 %.
- Aspek keuangan cukup baik , hal ini nampak dari pertumbuhan 22,50 walau pun CR mengalami penurunan rentabilitas juga baik menunjukkan peningkatan 5,12% .
- Sehubungan dengan hal di atas menyokong usul unit pemasaran atas permohonan tambahan, perpanjangan terhadap MK dan Reschedulling terhadap KI NK dengan syarat sebagai berikut:

I. FASILITAS MK NON KUK :

- Maks Kredit : ditambah Rp 400 juta sehingga menjadi Rp. 780 juta.
- Bunga : 19,5% Pr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu : 12 bulan (untuk kredit lama disesuaikan)
- Jaminan tambahan diikat sempurna (HT)

II. FASILITAS KI NON KUK :

- Maks Kredit : tetap Rp 400 juta.
- Jangka waktu : Direschedulling menjadi 10 tahun.
- Lain Cf usul dengan ketentuan yang berlaku.

Mohon keputusan KPK selanjutnya.

Oleh karena kewenangan memutus kredit DRS SUPARNO, MM hanya sebesar Rp.250.000.000.- berdasarkan surat dari pimpinan PT BANK NEGARA INDONESIA (persero) TBK kantor wilayah 07 Makasar No W07/7.3/1149/R Perihal memutus kredit tanggal 31 Mei 2000, selanjutnya Memorandum pengusulan kredit WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA tersebut di atas oleh DRS SUPARNO,MM diteruskan untuk dimintakan pendapat dan keputusan kepada ASWARDIN selaku Wakil Pimpinan Cabang, maka pada tanggal 25 Juni 2002 ASWARDIN membuat pendapat dan keputusannya sebagai berikut :

- Usaha bahan-bahan kebutuhan pokok dominant di Raha saat ini ybs dalam kesulitan likwiditas disebabkan terpakainya sebagian modal kerja untuk investasi bangunan yang semula disepakati untuk disewa bank BNI Raha, namun tidak jadi disebabkan tidak cocoknya harga sewa.
- Untuk membantu kelancaran Aktifitas usaha yang bersangkutan disetujui diberikan :

a. KMK Non KUK

Ditambah maksimumnya Rp.400. 000.000.- (empat ratus juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp.780.000.000.- (tuju ratus delapan puluh juta rupiah).

b. KI Non KUK

Direschedulling untuk jangka waktu 10 tahun dengan modal tetap Rp .400. 000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Syarat-syarat lain CF Usul KPK cabang dan ketentuan yang berlaku di BANK BNI Setelah semua proses pemberian kredit terhadap WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA di setujui oleh Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURAERA secara bersama-sama dengan terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA dan DRS.SUPARNO, MM serta ASWARDIN maka oleh DRS SUPARNO,MM selaku pemimpin

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BANK NEGARA INDONESIA (persero) TBK kantor cabang Bau-Bau di buatkanlah surat keputusan kredit Nomor Bau/2/0959/R tanggal 19 Agustus 2002 yang ditujukan kepada WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA yang berisi sebagai berikut :

Surat Saudara Nomor --tanggal 11 Juni 2002

Menunjuk surat saudara tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan perpanjangan sekaligus tambahan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit Investasi Saudara dapat kami setuju dengan syarat --syarat sebagai berikut :

1. Maksimum kredit : Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) sehingga maksimum kredit menjadi Rp 780.000.000.- tidak termasuk KI Non KUK maksimum Rp 100.000.000.- (seratus juta) (dgn outs Rp 49 juta. Dan KI Maksimum Rp 400 juta
2. Jenis Kredit : KMK Non KUK
3. Keperluan : Tambahan modal kerja usaha perdagangan barang campuran ..
4. Bentuk Kredit : R/C terbatas .
5. Jangka Waktu : a. Untuk tambahan kredit terhitung 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan akad kredit.
b. Untuk kredit KMK berjalan diperpanjang dalam jangka waktu yang disamakan dengan jangka waktu berjalan
6. Bunga : 19,5 % pa dan akan ditinjau kembali setiap 1 (satu) bulan..
7. Propisi dan biaya Administrasi. : 1. Propisi 1,0 pa dari maksimum kredit
2. Biaya Administrasi Rp 750.000.-

RECHEDULLING KI NON KUK

1. Maksimum kredit : Tetap Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)
2. Jenis Kredit : KI Non KUK
3. Keperluan : Reschedulling atas angsuran pembayaran pinjaman untuk pembangunan ruko senilai Rp 570 juta.
4. Bentuk Kredit : Alopended kredit tanpa grace period dengan angsuran menjadi sebagai berikut :
1. Angsuran bulan 1 – 119 Rp 3.330 ribu /bulan
2. Angsuran terakhir menjadi Rp. 3.730 ribu.
120 (seratus dua puluh) bulan sejak penandatanganan akad kredit reschedulling
5. Jangka Waktu : 20 % Pa. dan akan ditinjau kembali setiap satu bulan:
a. Propinsi tidak dikenakan
b. Biaya administrasi Rp. 750.000.
6. Bunga : PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Bau-Bau.
7. Propisi . : -
8. Tempat penarikan :
penyetoran.
9. Jaminan Kredit :

Pokok

- a. Semua barang dagangan yang dibiayai dengan kredit ini dan diikat secara Foe.
- b. Tanah dan bangunan ruko di jalan Dewantoro No 2 Raha bukti milik SHM No 543 tanggal 23.12.1994 an. Wa Ode Ifa. Pengikatan : telah diikat Hak Tanggungan I sd pengikatan VI Rp.872 juta akan diikat HT VII Rp.400 juta

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan

- Tanah dan bangunan serta rumah tinggal di jalan A. Yani No 51 Raha bukti milik SHM No 590 tanggal 28-12-1996 an.Wa Ode lfa.Pengikat : telah diikat Hak Tangg I Rp 74 juta dan hak Tangg II Rp 30 juta

Seluruh Biaya yang timbul karena pengikatan tersebut menjadi beban saudara

10. Syarat Didisposisi Kredit : Tambahan kredit dapat dicairkan setelah :

- Saudara telah menandatangani Perjanjian Kredit .
- Jaminan Kredit telah diikat Hak tanggungan secara sempurna serta jaminan kredit butir 9 (b) telah ditingkatkan pengikat Hak tanggungan , minimal APHT telah Saudara tandatangani .
- Atas Barang jaminan telah dilakukan penutupan asuransi Cf butir 11.

11. Asuransi

Seluruh barang jaminan baik pokok maupun tambahan diasuransikan kepada PT. Asurasi Tri Pakarta dengan syarat Bankers Clause Bank BNI . perincian object pertanggungan antara lain sebagai berikut :

- Toko Jalan A.Yani No 51 Raha :
 - Persediaan Barang dagangan minimal Rp.285 juta.
 - Bangunan sebesar Rp.62 juta
- Gudang /RT jalan Dewantoro No 2 Raha :
 - Persediaan Barang dagangan minimal Rp.300 juta
 - Bangunan Rumah Tinggal minimal Rp 132 juta.
 - Bangunan gudang minimal Rp.136 juta
 - Bangunan Ruko minimal Rp 500 juta
- Atas Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Rp 50 juta

Premi asuransi menjadi beban Saudara

12. Pelunasan kredit : Dari hasil usaha yang dibiayai dan usaha lainnya.

13. Lain-Lain :

- a. Pemberian tambahan fasilitas kredit modal kerja ini akan didudukan dalam pembaharuan perjanjian kredit maksimum Rp.780 juta yang sekaligus merupakan tambahan dan perpanjangan dari Perjanjian Kredit No.(1)2000.015 tgl 26-12-2001 maks Kredit Rp.280 juta dan Perjanjian Kredit No (1) 2000.005 tgl 26-12-2001 maks Kredit Rp.100 juta.
- b. Atas persetujuan Reschedulling akan didudukan dalam persetujuan perubahan perjanjian kredit .
- c. Maks Rp.400 juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fasilitas pinjaman agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan usaha saudara.
- e. Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan yang telah / akan berlaku pada BANK BNI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2002 DRS. SUPARNO, MM BIN PRAWIRA SENTANA selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau bersama-sama dengan WA ODE IFA BINTI H. LA ODE BALA telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2002/016 dimana perjanjian kredit tersebut memberikan fasilitas kredit berupa kredit tambahan modal kerja usaha perdagangan barang campuran dengan nilai maksimum senilai Rp.780.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/ 162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995, proses persetujuan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan kredit
- b. Analisis kredit
- c. Rekomendasi persetujuan kredit
- d. Pemberian persetujuan kredit
- e. Perjanjian kredit
- f. Persetujuan pencairan kredit.

Bahwa ternyata Terdakwa 1 dan terdakwa 2 didalam melakukan kunjungan setempat dan melakukan analisa kurang hati-hati sehingga data tentang Bangunan Gudang di jalan Dewantoro No 2 Raha - Bangunan = 160 m2 Bang ukuran 10x16 m2 SHM No 543 tanggal 23-12-1994 an Wa Ode Ifa IMB nomor 640/732 tanggal 11-05-1999 adalah tidak benar, karena IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, yang ada dikeluarkan surat Ijin Membangunnya oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna surat Ijin Membangun nomor : 648/732 tanggal 11 Mei 1999 atas nama :

1. Nama : WA ODE IFA
- 2.. Jabatan : Wiraswasta
3. Warga Negara : Indonesia
4. Alamat : S. Sukowati Kel. Raha II

Telah memberi persetujuan untuk mendirikan :

1. Bangunan : Penyimpan Sembako

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lokasi : Kel. Raha II
3. Sifat Bangunan : Permanen
4. Anggaran yang disetujui : Rp. 46.758.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa karena kurang penghati-hatiannya didalam melakukan pengumpulan data dan verifikasi data WA ODE IFA Binti LA ODE BALA barang jaminan tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan analisis kreditnya terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA tersebut telah pula dilakukan taksasi barang – barang jaminan, dimana didalam melakukan analisis kredit dan taksasi barang-barang jaminan tersebut diketahui oleh Drs. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA selaku pemimpin PT. Bank BNI 1946 (persero) Tbk cabang Bau-bau sehingga diperoleh hasil taksasi sebagai berikut :

| No. Urut | Jenis Jaminan, Lokasi, Luas/ Jumlah Jaminan (M ² /Unit) | Keterangan Jaminan (status kepemilikan, No & tgl dokumen kepemilikan, kondisi jaminan dll) | Informasi Harga | | | Harga Taksasi BNI | Nilai CEV |
|----------|--|--|-----------------|-------|---------|-------------------|-----------|
| | | | PBB | Pasar | Taksasi | | |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| 1 | Bangunan gudang di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 160 M ² Bang. Ukuran 10 x 16 M ² | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 | 850 | 850 | 850 | 136,000 | 81,600 |

Keterangan : (dalam ribu

rupiah).

Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kurang hati-hati juga di dalam melakukan penelitian terhadap barang jaminan berupa Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M² Bang. Ukuran 10 x 20 M² (lantai 2) Kondisi fisik 90% SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 . padahal pada saat WA ODE IFA Binti LA ODE BALA mendapatkan kredit investasi di Tahun 2001, dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu berupa Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M² Bang. Ukuran 10 x 20 M² (lantai 2) Kondisi fisik 25% SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 648/5558 tgl. 12.12.2001 namun IMB-nya berbeda yaitu dimana tahun 2002 IMB bangunan tersebut bernomorkan 640/732 tanggal 11.05.1999 sedangkan IMB bangunan tersebut di tahun 2001 adalah bernomorkan 648/5558 tgl.12.12.2001 namun oleh Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA dan Terdakwa 1

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA karena kurang hati-hatinya data yang tidak benar tersebut tetap dilakukan analisa kredit dengan cara melakukan taksasi terhadap barang jaminan milik WA ODE IFA Binti LA ODE BALA sebagai berikut :

| No. Urut | Jenis Jaminan, Lokasi, Luas/ Jumlah Jaminan (M ² /Unit) | Keterangan Jaminan (status kepemilikan, No & tgl dokumen kepemilikan, kondisi jaminan dll) | Informasi Harga | | | Harga Taksasi BNI | Nilai CEV |
|----------|--|--|-----------------|-------|---------|-------------------|-----------|
| | | | PBB | Pasar | Taksasi | | |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| | Bangunan ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M ² Bang. Ukuran 10 x 20 M ² Kondisi fisik 90% | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 Tgl 11.05.1999 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000,000 | 600,000 |
| | | | - | | | | |

Keterangan : (dalam ribu rupiah)

Padahal surat Ijin Membangun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna surat Ijin Membangun nomor : 648/5558 tanggal 12 Desember 2001 untuk Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M² Bang. Ukuran 10 x 20 M² (lantai 2) Kondisi fisik 25% SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 648/5558 tgl. 12.12.2001 atas nama :

1. Nama : **WA ODE IFA**
- 2.. Jabatan : Wiraswasta
3. Warga Negara : Indonesia
4. Alamat : Sukowati

Telah memberi persetujuan untuk mendirikan :

1. Bangunan : Pemb. Rumah Toko
2. Lokasi : Kelurahan Raha II
3. Sifat Bangunan : Permanen
4. Anggaran yang disetujui : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada saat WA ODE IFA Binti LA ODE BALA mengajukan permohonan kredit ditahun 2002 ternyata surat ijin tempat usahanya nomor Ket.510/67/1996 tanggal 23 Agustus 1994 jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2001 juga masih dalam proses perpanjangan namun oleh Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA ,bersama-sama dengan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA dan DRS. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA



kredit yang dimohonkan oleh WA ODE IFA Binti LA ODE BALA pada tahun 2002 tetap diproses untuk disetujui dan dilanjutkan ke ASWARDIN.

Bahwa Terdakwa 1 JUSRAN BURAERA secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 ALLAN FERDINAND dan DRS. SUPARNO Bin PRAWIRA SENTANA kurang hati – hati didalam melakukan proses pemberian kredit modal kerja (KMK) kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA dimana pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA baru melaksanakan tugasnya melakukan pengumpulan data dan verifikasi data WA ODE IFA Binti LA ODE BALA setelah itu masih pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA melakukan Memorandum pengusulan kredit (MPK) kepada Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA dengan sangat kurang hati-hati pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA menyetujui pemberian kredit kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA dan selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2002 juga Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA meneruskan untuk dimintakan pendapat dan persetujuan kredit WA ODE IFA Binti LA ODE BALA kepada DRS. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA lagi – lagi DRS. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA dengan sangat kurang hati-hati menyetujui kredit yang akan diberikan kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA dimana ketidak hati-hatianTerdakwa 2 JUSRAN BURAERA bersama-sama dengan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND, dan DRS. SUPARNO Bin PRAWIRA SENTANA hanya dalam waktu satu hari yaitu pada tanggal 21 Juni 2002 telah menyetujui pemberian kredit modal Kerja kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA.

Bahwa Terdakwa 2 **JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA** pada tanggal 21 Juni 2002 telah membuat memorandum pengusulan kredit pada poin jaminan sebagai berikut :

| JAMINAN | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|--------|------------------------|------------|
| No | Perincian jaminan dan Pengikatan | nilai | | | % CEV THD Total fas | Tanggal |
| | | taksasi | cef | cev | | |
| A. | CONTROLLED Assets Yang Dibiayai : 2. Bangunan Ruko seluas 400 m2 (lt 2) pada lokasi poin (1) diatas Vide IMB No 648/5558 tanggal 11.05.1999. - Telah diikat HT VI Rp.500 jt - Akan diikat HT VII Rp 400 jt | (Rp.Jt) B3. 100.00 | 60 % | 600.00 | 48.82% | 19.06.2002 |

Bahwa nampak semakin jelas ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA dan semakin nampak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang hati-hatinya DRS. SUPARNO Bin PRAWIRA SENTANA selaku Pemimpin Cabang PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Bau – Bau dimana bangunan ruko seluas 400 M2 (Lantai 2) IMB yang dicantumkan nomor 648/5558 tanggal 11.05.1999 sedangkan pada tanggal 19 Juni 2002 pada saat melakukan taksasi terhadap barang – barang jaminan WA ODE IFA Binti LA ODE BALA sebagai berikut :

| No. Urut | Jenis Jaminan, Lokasi, Luas/ Jumlah Jaminan (M ² /Unit) | Keterangan Jaminan (status kepemilikan, No & tgl dokumen kepemilikan, kondisi jaminan dll) | Informasi Harga | | | Harga Taksasi BNI | Nilai CEV |
|----------|--|--|-----------------|-------|---------|-------------------|-----------|
| | | | PBB | Pasar | Taksasi | | |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| | Bangunan ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M ² Bang. Ukuran 10 x 20 M ² Kondisi fisik 90% | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 Tgl 11.05.1999 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000,000 | 600,000 |
| | | | - | | | | |

Keterangan : (dalam ribu rupiah)

Dimana terhadap bangunan ruko 400 M2 IMB yang tercantum adalah nomor 640/732 tanggal 11.05.1999.

Bahwa akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa I ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE Bin SARDJO SADJAD selaku Penyelia Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau di dalam melaksanakan tugas dan wewenangya menelaah Memorandum Pengusulan Kredit, melakukan kunjungan setempat dan memberikan pendapat secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 IR. JUSRAN BURAEARA BIN ABBAS BURAEARA selaku Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau dan Pengelola Pemasaran dan Bisnis Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau di dalam melaksanakan tugas dan wewenangya melakukan analisa dan pemantauan kredit dan Drs. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA selaku pemimpin PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Bau – Bau didalam proses pemberian kredit kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA yaitu kredit modal kerja ditahun 2002, sehingga Terdakwa I ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE Bin SARDJO SADJAD selaku Penyelia Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 IR. JUSRAN BURAEARA BIN ABBAS BURAEARA selaku Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau dan Pengelola Pemasaran dan Bisnis Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu WA ODE IFA Binti LA ODE BALA senilai Rp 938.062.207,71 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu sen).

Sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat nomor : SR- 4495/PW20/5/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bau-Bau tahun 2001 – 2002 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.357.836.220,71 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagai berikut :

| No. | Uraian | PK 2001/025 Tgl. 27/12/2001 Maksimum Kredit Rp. 400.000.000,00 | PK 2002/016 Tgl 20/8/2002 Maksimum Kredit Rp.780.000.000,00 | Jumlah |
|-----|--|--|---|-------------------------|
| 1 | Penarikan Pinjaman : | | | |
| | -Pokok Pinjaman | | | |
| | - Saldo awal pinjaman | | 279,985,000.00 | 279,985,000.00 |
| | - Penutupan/Pelunasan Pinjaman PK No. 2001/005 dan PK No. 2001/025 | | 523,019,481.00 | 523,019,481.00 |
| | - Penarikan / pemindahbukuan debet / kredit antar cabang | 400,000,000.00 | 817,530,000.00 | 1,217,530,000.00 |
| | - Pelunasan Bunga Pinjaman PK No. 99.011, PK No.2001/025 | | 56,977,419.00 | 56,977,419.00 |
| | - Pelunasan Biaya – Biaya kredit | 6,500,000.00 | 5,460,000.00 | 11,960,000.00 |
| | Sub Jumlah | 406,500,000.00 | 1,682,971,900.00 | 2,089,471,900.00 |
| | - Beban Bunga Pinjaman | 97,839,688.00 | 191,457,048.12 | 289,296,736.12 |
| | - Denda Tunggalan | 2,146,977.00 | 12,513,819.59 | 14,660,796.59 |
| | - Biaya Kelola Rekening | 160,000.00 | 240,000.00 | 400,000.00 |
| | - Biaya Asuransi | - | 16,079,520.00 | 16,079,520.00 |
| | JUMLAH 1 | 506,646,665.00 | 1,903,262,287.71 | 2,409,908,952.71 |
| 2. | Pembayaran Kembali Pinjaman : | | | |
| | - Pokok Pinjaman | 38,432,236.00 | 902,971,900.00 | 941,404,136.00 |
| | - Beban Bunga Pinjaman | 33,699,681.00 | 55,885,100.00 | 89,584,781.00 |
| | - Denda Tunggalan | 126,269.00 | - | 126,269.00 |
| | - Biaya Kelola Rekening | 160,000.00 | 240,000.00 | 400,000.00 |
| | - Biaya Asuransi | - | 6,103,000.00 | 6,103,000.00 |
| | JUMLAH 2 | 72,418,186.00 | 965,200,000.00 | 1,037,618,186.00 |
| 3. | Sisa Pinjaman yang Belum Dibayar | | | |
| | - Pokok Pinjaman | 368,067,764.00 | 780,000,000.00 | 1,148,067,764.00 |
| | - Beban Bunga Pinjaman | 64,140,007.00 | 135,571,948.12 | 199,711,955.12 |
| | - Denda Tunggalan | 2,020,708.00 | 12,513,819.59 | 14,534,527.59 |
| | - Biaya Kelola rekening | - | - | - |
| | - Biaya Asuransi | - | 9,976,520.00 | 9,976,520.00 |
| | JUMLAH 3 (1-2) | 434,228,479.00 | 938,062,287.71 | 1,372,290,766.71 |

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU
KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE Bin SARDJO SADJAD selaku Penyelia Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 IR. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA selaku Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau dan Pengelola Pemasaran dan Bisnis Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau dan DRS. SUPARNO, MM BIN PRAWIRA SENTANA selaku pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau (yang diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) serta WA ODE IFA BINTI H LA ODE BALA (yang diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Yari Purwanto (yang diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), Alphons K Sabandar (yang diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2002, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Terbuka (Tbk) Kantor Cabang Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2002 WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA mengajukan permohonan tambahan kredit kepada DRS SUPARNO BIN

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRA SENTANA selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau. Dengan isi surat permohonan WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA sebagai berikut :

1. Agar kredit modal kerja yang ada sebesar Rp.380.000.000.- dapat ditambah Rp.400.000.000.- sehingga menjadi Rp 780.000.000.- untuk menunjang kelancaran usaha kami.
2. Agar fasilitas kredit Investasi sebesar Rp.400.000.000.- yang telah berjalan, kiranya mendapat keringanan bunga menjadi sebesar 16% pertahun.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. copy KTP terbaru.
2. copy PBB terbaru.
3. copy TDP terbaru.
4. copy SIUP, SITU.

Dengan disertai penyerahan jaminan oleh WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA sebagai berikut :

1. T/B/Toko/RT di Jl. A. Yani No. Raha - Tanah = 270 M² - Bangunan = 200 M² SHM No. 590 tanggal 28.12.1996 An. Wa Ode Ifa.
2. T/B/Gudang di Jl. Dewantoro No. 2 Raha - Tanah = 1,255 M² - Bangunan = 400 M² SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa Tanda lunas pendaftaran IMB Tgl. 01.04.1980.
3. Bangunan gudang di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 160 M² Bang. Ukuran 10 x 16 M² SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999
4. Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M² Bang. Ukuran 10 x 20 M² (lantai 2) Kondisi fisik 90% SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 .
5. Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up dengan kondisi baik BPKP No. 7781329 Tgl. 23.06.1998.

Kemudian DRS SUPARNO BIN PRAWIRA SENTANA selaku pemimpin cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau pada tanggal 12 Juni 2002 mendisposisi kepada Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA selaku penyelia pemasaran bisnis yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menelaah Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) yang dibuat oleh Pengelola Pemasaran (PPM)

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melakukan kunjungan setempat / kontak dengan nasabah bersama PPM dan pemimpin cabang
- c. Memberikan pendapat atas MPK yang dibuat oleh PPM dan meneruskan kepada pimpinan cabang ;
- d. Melakukan supervisi terhadap tugas-tugas PPM (pengelolaan pemasaran) ;
untuk melakukan proses permohonan kredit WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA.

Bahwa oleh Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA masih pada tanggal 12 Juni 2002 permohonan tersebut didisposisi kepada Terdakwa 2 Ir. YUSRAN BURERA BIN ABBAS BURERA selaku Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau dan Pengelola Pemasaran dan Bisnis Kredit yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau :

- Bertanggung jawab terhadap penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (NPL / Non Performing Loan)

- Melakukan pengelolaan penagihan atas kredit NPL

Pengelola Pemasaran dan Bisnis Cabang Bau-Bau

- Melakukan pemasaran produk dan jasa BNI
- Melakukan pemasaran kredit
- Melakukan analisa dan pengusulan kredit
- Melakukan pemantauan dan penagihan kredit lancar.

dengan isi disposisi teliti dan lakukan verifikasi proses sesuai ketentuan.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2002 Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA bersama-sama dengan Terdakwa 2 Ir. YUSRAN BURERA BIN ABBAS BURERA telah melaksanakan kunjungan setempat Ke WA ODE IFA BINTI L A ODE BALA yang beralamat di Jl. A. Yani No. 51 Raha Kabupaten Muna dan pada saat melaksanakan kunjungan tersebut DRS SUPARNO BIN PRAWIRA SENTANA turut serta dan diperoleh data sebagai berikut :

Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) (PAK-04C)

Nama Perusahaan : Wa Ode Ifa/ Toko Rezky

Alamat : Jl. A. Yani No. 51 Raha

PELAKSANAAN KUNJUNGAN SETEMPAT :

| Tanggal Kunjungan | Nama & Jabatan Petugas Bank BNI yang Melakukan Kunjungan Setempat | Tujuan Pelaksanaan Kunjungan Setempat | Nama & Jabatan Pejabat yang dikunjungi |
|-------------------|---|--|--|
| 19.06.2002 | - Drs. Suparno - Allan Ferdinan BT | - Peninjauan Usaha - Peninjauan Jaminan | - Wa Ode Ifa - Ramadhan R |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| | - Jusran Buraera | | |
|--|------------------|--|--|

Kesimpulan/ Pendapat Hasil Kunjungan Setempat :

a. Kondisi Usaha

- o Kondisi jalannya usaha : Aktivitas usaha bsk. Berjalan lancar dengan omzet penjualan Rp. 7-10 juta/ hari. Pembangunan ruko untuk pembukaan outlet baru telah mencapai tahap Finishing (kondisi 90%). Rencana pembukaan outlet tsb diharapkan terealisasi dalam bulan Juli 2002. Lokasi outlet baru dinilai sangat strategis serta cocok untuk pembukaan mini market. Permohonan tambahan kredit akan digunakan untuk mengisi barang dagangan di outlet tsb.
- o Fasilitas yang ada :
 - Toko/ RT di Jl. A. Yani, Raha
 - T/B/RT/Gudang di Jl. Dewantoro, Raha
 - 2 Unit Truck kanvas
 - 1 Unit Colt Mitsubishi kanvas dan 1 Unit motor
 - Sarana perabotan/ perlengkapan toko
 - Sarana komunikasi
- o Surat-surat izin usaha : Lengkap dan memenuhi syarat, sehingga secara legal dapat melaksanakan aktivitas usaha.

b. Manajemen dan Organisasi

- o Kualitas manajemen : Debitur mempunyai pengalaman usaha perdagangan barang campuran selama 21 tahun (Periode 1980-2001). Sebelumnya, sejak tahun 1975 berusaha barang pecah belah dan pakaian jadi. Oleh karena itu, pengalaman bsk tidak diragukan.
- o Organisasi Perusahaan : Perusahaan bsk. Adalah usaha perorangan yang dimiliki sendiri tanpa ada kerjasama dengan pihak ketiga/ lain.
- o Pegawai (jumlah

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& keterampilan) : - Suami bsk sebagai pengelola/
administrator

- Pegawai toko sebanyak 8 orang

- Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.

c. Pemasaran

o Saluran distribusi

: - Langsung kepada konsumen akhir

- Melalui pedagang/ pengecer di desa/
kecamatan

- Pembelian partai oleh pedagang kios pasar

o Syarat penjualan

: Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hari

o Realisasi penjualan

Dibandingkan dgn target : Tingkat penjualan yang dicapai per
30.04.02 sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat
22,5% dari periode sebelumnya. Target
periode 31.12.2002 yang diharapkan naik
sebesar 24,95% dari periode April 2001

o Rencana/ target

Dimasa mendatang : Target penjualan pada periode berikutnya
diharapkan

tercapai setelah debitur menambah outlet
penjualan barang campuran dengan
menggunakan ruko yang baru.

o Luas/ Daerah pemasaran : Pemasaran barang umumnya dilakukan di
kota Raha (konsumen langsung dan pengecer
pasar) serta beberapa wilayah kecamatan di
Kab. Muna melalui distribusi mobil kanvas.

o Pembeli dominan : Pembeli dominan adalah para pedagang
pengecer dari Pasar Laino serta pengecer
lainnya di wilayah kecamatan sekitar kota
Raha.

o Posisi persaingan : Persaingan perdagangan barang campuran di
Kota Raha cukup ketat. Beberapa pedagang
besar juga memanfaatkan pedagang/
pengecer luar kota untuk meningkatkan share-
nya. Saat ini penguasaan pasar debitur cukup
besar untuk pedagang/ pengecer Pasar Laino.

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



- o Strategi Pemasaran/
Promosi : - Pembukaan outlet baru yang representatif (minimarket)
- Penjualan dalam jumlah besar dengan margin Tertentu.
- Memberi kelonggaran pembayaran pada pelanggan
- Menjaga kualitas barang yang diperdagangkan, sehingga sesuai dengan permintaan konsumen
- Penyediaan beragam jenis/ item barang
- Penyediaan mobil kanvas untuk penjualan barang ke beberapa daerah luar kota.

d. Teknis dan Produksi/ Pembelian

Perusahaan perdagangan :

- o Pemasok dominan : - PT. Tompotika Raya, Upg (rokok/ mil instant)
- PT. Iswanto, Kendari (rokok)
- Toko Bandung, Baus (barang campuran)
- Toko Cinta Damai, Kendari (brg campuran)
- PT. Padi Mas, Upg (terigu, gula)
- Toko Mahameru, Upg (minyak goreng)

- o Cara pembelian barang

Dagangan : Cash.

e. Data Keuangan

3. N e r a c a

| No. | POS – POS | 10.12.2001 | K E T E R A N G A N |
|-----|---|-------------|---|
| 1 | H A R T A : Harta Lancar : Kas / Bank | 15,093 | MWC = 136,622 CR = 1.23 kali |
| 2 | Piutang Dagang - Lancar - Non Lancar | 55,000 0 | DER = 0,95 kali - Incl. So T ap lus |
| 3 | Persediaan - Bahan Baku - Bahan Pembantu - Barang Dagangan | 673,564 | Piutang dagang kepada : - Beberapa pedagang pasar Laino (Rp. 35 juta/ 7 hari) - Hamka, kambara (Rp. 10jt/ 7 hari) |
| 4 | Harta lancar lainnya | 0 | - Burhan, Lawa (Rp. 10 jt/ 7 hari) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 5 | Total Harta Lancar | 743,657 | |
| 6 | Harta Tetap : | | |
| 7 | Tanah | 135,150 | Daftar aktiva tetap terlampir |
| 8 | Bangunan | 917,274 | |
| 9 | Mesin/Peralatan Produksi | 0 | |
| 10 | Kendaraan | 180,250 | |
| 11 | Perabotan | 5,639 | |
| 12 | Harta tetap Lainnya | 0 | |
| 13 | Total harta tetap | 1.238,313 | |
| 14 | Harta lain-lain | 0 | |
| 15 | Total Harta | 1,981.970 | |
| 16 | HUTANG : | | |
| 17 | Hutang Lancar : | | Outstanding per 19.06.2002 |
| 18 | Kredit bank jangka pendek | 510,000 | |
| 19 | Hutang dagang | 4,725 | |
| 20 | Bagian Lancar htg jk pjg | 20,040 | |
| 21 | Bgn lcr htg jk pjg | 72,270 | |
| 22 | Total hutang lancar | 607,035 | |
| 23 | Hutang Jangka Panjang : | | |
| 24 | Kredit BNI jk pjg | 357,590 | |
| 25 | Total hutang jangka panjang | 357,590 | |
| 26 | MODAL : | | - Modal per 30.04.2002 |
| 27 | Modal | 1.003,345 | |
| 28 | Laba ditahan | 14,000 | |
| 29 | Prive | 0 | |
| 30 | Total Modal | 1.017,345 | |
| 31 | Total hutang dan modal | 1,981,970 | |

4. Rugi / Laba :

| No | POS - POS | 01.05.01 s/d 19.06.2002 (Rp. 000,-) | Ket |
|----|-----------------------------|--|-----|
| 1 | Penjualan | 300.000 | |
| 2 | Harga pokok penjualan | 251.702 | |
| 3 | Laba kotor | 48.298 | |
| 4 | Biaya Operasional | | |
| 5 | - Gaji Pegawai | 5.000 | |
| 6 | - Biaya umum & administrasi | 10.000 | |
| 7 | - Biaya penjualan | 0 | |
| 8 | - Biaya lain-lain | 1.000 | |
| 9 | - Penyusutan aktiva tetap | 4.764 | |
| 10 | Total biaya operasional | 20.764 | |
| 11 | Laba sebelum bunga & pajak | 27.534 | |
| 12 | Bunga | 13.534 | |
| 13 | Laba sebelum pajak | 14.000 | |
| 14 | Pajak | 0 | |
| 15 | Laba bersih | 14.000 | |

f. Kesimpulan Penilaian Jaminan :
(atas dasar Berita acara Taksasi Jaminan/ terlampir dll)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan controlled yang diserahkan sebesar Rp. 1.547,95 juta dengan CEV sebesar Rp. 960,76 juta atau 78,17% terhadap maksimum fasilitas kredit yang diusulkan. Jaminan gedung baru dengan kondisi penyelesaian fisik 90% dinilai sangat marketable.
- Jaminan Uncontrolled senilai Rp. 673,56 juta dengan nilai CEV sebesar Rp. 336,78 juta. Total CEV sebesar Rp. 1.297,54 juta atau 105,58% terhadap maksimum kredit, sehingga baik CEV controlled maupun CEV total telah memenuhi persyaratan BCM.

Bahwa kegiatan yang selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa 1 **ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA** dan Terdakwa 2 **Ir. YUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA** pada tanggal 19 juni 2002 yaitu melakukan peninjauan setempat / penilaian barang-barang jaminan milik **WA ODE IFA BINTI L A ODE BALA** di Raha Kabupaten Muna dan hal ini dipantau oleh DRS. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA diperoleh data sebagai berikut:

Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA)
(Lampiran PAK-04C/FKS).

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2002 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Allan Ferdinan BT Penyelia Pemasaran
2. Jusran Buraera Pengelola Pemasaran.

Telah melakukan peninjauan setempat/ penilaian barang-barang jaminan dari debitur/ calon debitur atas nama Wa Ode Ifa/ Toko Rezky.

Jenis jaminan, informasi harga dan taksasi harga jaminan per M²/ Unit:

| No. Urut | Jenis Jaminan, Lokasi, Luas/ Jumlah Jaminan (M ² /Unit) | Keterangan Jaminan (status kepemilikan, No & tgl dokumen kepemilikan, kondisi jaminan dll) | Informasi Harga | | | Harga Taksasi BNI | Nilai CEV |
|----------|--|---|-----------------|-------|---------|--------------------|-------------------|
| | | | PBB | Pasar | Taksasi | | |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| 1 | Controlled T/B/Toko/RT di Jl. A. Yani No. Raha - Tanah = 270 M ² - Bangunan = 200 M ² | SHM No. 590 tanggal 28.12.1996 An. Wa Ode Ifa | 48 | 400 | 224 | 60,480 | 45,360 |
| | | | 429 | 200 | 315 | 62,900 123,380 | 0 45,360 |
| 2 | T/B/Gudang di Jl. Dewantoro No. 2 Raha - Tanah = 1,255 M ² - Bangunan = 400 M ² | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa Tanda lunas pendaftaran IMB Tgl. 01.04.1980 | 36 | 250 | 143 | 179,465 | 134,599 |
| | | | 310 | 350 | 330 | 132,000 311,465 | 79,200 213,799 |
| 3 | Bangunan gudang di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 160 M ² | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa | | | | | |

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------|--|---|-------|--------|--------|-----------|---------|
| | Bang. Ukuran 10 x 16 M ² | IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 | 850 | 850 | 850 | 136,000 | 81,600 |
| 4 | Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M ² Bang. Ukuran 10 x 20 M ² (lantai 2) Kondisi fisik 90% | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1.000,000 | 600,000 |
| 5 | Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up dengan kondisi baik | BPKP No. 7781329 Tgl. 23.06.1998 | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 |
| TOTAL | | | | | | 1.610,845 | 960,759 |

- Informasi harga pemerintah berdasarkan nilai jual objek pajak dari kantor PBB Tahun 2001.
- Informasi harga pasar berdasarkan keterangan lurah/ penduduk setempat.

Maka pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 2 Ir. YUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA telah melakukan pengumpulan data dan Verifikasi dan diperoleh data WA ODE IFA BINTI L A ODE BALA sebagai berikut :

Formulir informasi pokok (FIP) (PAK - 02C) tentang informasi intern yang berisikan :

2. Data umum perusahaan

- Nama Perusahaan : Wa Ode Ifa/ Toko Rezky
- Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 51 Raha
- Bidang Usaha : Perdagangan Barang Campuran dan Bahan Bangunan
- NPWP : 6.152.669.5-811.
- Legalitas Usaha/ Izin-izin
 - o Akta Pendirian : No. -----
 - o SITU : No. Ket. 510/67/1996 Tgl. 23.08.1994
Jatuh tempo tgl. 23.08.2001 (proses perpanjangan)
 - o SIUP : No. 102/PDK/XXI/03/NAS tgl 23.06.1986.
 - o T P D : No. 2102565200038 tgl 02.10.2000
Jatuh tempo tgl 19.10.2005.
- Beroperasi sejak : Tahun 1975.
- Key Person : - Wa Ode (Pemilik)
- Ramadhan R (Suami/Pengelola).
- Hubungan dengan BNI
 - o Girant : - reputasi : -
 - o Deposant : - reputasi : -
 - o Tabungan : 1995 reputasi : cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Debitur : 1996 reputasi : baik
- Daftar pemegang saham / pemilik :

| NO | NAMA | JUMLAH SAHAM | | HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG SAHAM |
|----|---|--------------|-----|--------------------------------|
| | | Rp.juta | % | |
| 1. | Wa Ode lfa (pemilik). Jumlah saham Cfm. Jumlah modal neraca per 30.04.2002 | Rp.1.003 | 100 | Pemilik |

- Group Perusahaan : (hanya yang menjadi debitur BNI)

| NO | NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT/ USAHA | FASILITAS KREDIT | | HUBUNGAN DENGAN DEBITUR (SESUAI KRITERIA GROUP) |
|----|--------------------------------------|------------------|----------|---|
| | | JENIS | MAKSIMUM | |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |

4. Susunan pengurus/ direksi/ dewan komisaris.

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN (hal-hal yang perlu di informasikan) |
|----|-----------------|-------------------|---|
| 1. | Wa Ode lfa | Pemilik pengelola | |
| 2. | Ramadhan Riceng | | |

| RATING MANAGEMENT : | | | Rating |
|----------------------------|--|--|-----------|
| 1. | Character /Integritas (Kejujuran dan kerjasama dengan Bank) Karakter deb.bsk. dinilai dapat dipercaya dan cukup terbuka serta mempunyai itkad cukup baik dalam menjalankan usahanya. Kinerja bsk selama menjadi debitur BNI dinilai cukup baik. | | 3 |
| 2. | Pengalaman Managemen dibidang usaha : Debitur telah mengelola usaha perdagangan barang campuran sejak tahun 1986, sehingga dinilai sudah berpengalaman untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. | | 2 |
| 3. | Luasnya pengetahuan dan keterampilan Managemen dalam mengelola usahanya. Pengetahuan Ybs.akan manajemen dinilai baik, sehingga mengetahui persis aspek teknik usahanya. Hal ini terbukti dari konsistensi perkembangan usaha. | | 2 |
| Jumlah Rating Rata-Rata | | | 7 2.33 |

5. Hubungan nasabah dengan BNI (6 bulan terakhir) :

- o Taplus dan pinjaman (KMK) :

| Bulan | G I R O | | | P I N J A M A N | | | KET |
|--------|---------|--------|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | Debet | Kredit | Saldo | Debet | Kredit | Saldo | |
| DES 01 | - | - | - | 452,621 | 462,247 | 362,962 | (Rp. 000) |
| JAN 02 | - | - | - | 839,102 | 835,447 | 372,752 | |
| PEB | - | - | - | 411,061 | 401,071 | 371,218 | |
| MARET | - | - | - | 261,050 | 265,937 | 380,000 | |
| APRIL | - | - | - | 308,778 | 306,682 | 376,967 | |
| MEI | - | - | - | 167,317 | 162,754 | 380,005 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2,439,929 | 2,434,138 | 2,239,827 | |
| Rata2 | 0 | 0 | 0 | 406,655 | 405,690 | 373,305 | |

Catatan :

- Seluruh aktivitas keuangan disalurkan melalui rekg. pinjaman

- o Hubungan Non Kredit Lainnya :

| Jenis | Nilai | Keterangan |
|---------|-------|------------|
| 1. Giro | - | - |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 2. Import | - | - |
| 3. Kiriman Uang | - | Aktif |

2. INFORMASI EKSTERN

Informasi dari Bank /Pemasok Dominan /Pembeli Dominan :

| Nama | Cara Mendapatkan Informasi | Informasi yang diperoleh |
|--|--|---|
| 1. Bank : BI Kendari . | Per surat no.Bau/2/0798/R tanggal 10.04.2001 | Sesuai dengan Surat BI No.3/186/DPNP/IDPNP/KDI/Rhs tgl 11.04.2001 ybs menjadi debitur BNI Bau-Bau dan BRI Raha. |
| 2. Pemasok : - Toko Bandung Bau-bau. - PT.Tompoika Ujung pandang | Nota pembelian Nota pembelian | - Jenis Barang : Barang campuran - Volume/nilai pb : Rp 20-40 jt /bulan - Reputasi : Baik. - Jenis Barang : Rokok - Volume/nilai pb : Rp 30-50 jt /bulan - Reputasi : Baik. |
| 3. Pembeli : - Burhan, Lawa. - Beberapa pedagang pasar laino, raha | Nota Penjualan Nota Penjualan | - Jenis Barang : Barang Campuran - Volume/nilai pb : Rp 5-10 juta /bulan - Reputasi : Baik. - Jenis Barang : Barang Campuran - Volume/nilai pb : Rp 20-50 juta/bulan - Reputasi : Baik |

3. DAFTAR DAN CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI.

1. Verifikasi pos-pos Neraca (Harta/Hutang).

| Pos-pos Harta / Hutang dan Nilainya | Uraian singkat mengenai cara pelaksanaan Verifikasi |
|---|--|
| C. Aktiva Lancar : - Kas & Bank Rp. 15,093 - Piutang Dagang Rp. 55,000 - Persediaan Rp. 673,564 - Harta lancar lainnya Rp. 0 Jumlah harta lancar Rp. 741,996 | Saldo bank berdasarkan rekg. Taplus piutang dagang vide catatan /pembukuan persediaan barang dagangan berdasarkan catatan stok ybs dan pemeriksaan setempat |
| D. Hutang lancar - Hutang Bank Rp. 510,000 - Hutang Dagang Rp. 4,725 - Hutang lancar lain Rp. 92,310 Jumlah hutang lancar Rp. 607,035 | Hutang bang berdasarkan R/C. Pinjaman di BNI dan BRI Raha Berdasarkan pembukuan/ catatan kewajiban- kewajiban angsuran pokok setahun KI di dan BRI. |

2. Verifikasi Jaminan :

| Jenis Jaminan | Uraikan singkat mengenai cara pelaksanaan Verifikasi. |
|--|--|
| 1. T/B/RT/Toko di Jalan A.Yani No.51Raha | - Taksasi harga pemerintah berdasarkan nilai jual objek pajak tahun 2001. |
| 2. T/B/Gudang di jalan Dewantoro No.2 Raha | - Harga pasar berdasarkan informasi dari lurah /penduduk setempat |

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA
BIN ABAS BURAERA telah membuat Memorandum pengusulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit (MPK) terhadap kredit yang akan diterima oleh WAO DE IFA
BINTI LA ODE BALA dengan data-data sebagai berikut :

MEMORANDUM PENGISULAN KREDIT (MPK)

Kasifikasi : A kolektibilitas : lancar (I)

BIDANG USAHA (SEKTOR/SUB SEKTOR) : Perdagangan Barang
Campuran.

Tujuan PAK :

- Menganalisis permohonan perpanjangan dan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp. 400 juta , sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp.780 juta.
- Menganalisis permohonan rescheduling jangka waktu KI non KUK maks Rp 400. juta jangka waktu 5 tahun menjadi 10 tahun.

| FASILITAS KREDIT | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| JENIS KREDIT | MAKSIMUM KREDIT YANG BERJALAN | BARU/ TAMBAHAN / PENG | MAKSIMUM KREDIT MENJADI | PERSYARATAN MINIMUM CEV MENJADI | | |
| | | | | CONTROLLED | TOTAL CEV | |
| 1. KMK NON KUK | Rp.380 | Rp.400 | Rp.780 | Rp.585 | Rp.897 | |
| 2.KI NON KUK | Rp.100 | (Rp.51) | Rp.49 | Rp 37 | Rp.56 | |
| 3.KI NON KUK | Rp.400 | Rp.0 | Rp. 400 | Rp.300 | Rp460 | |
| Total | Rp.880 | Rp 349 | Rp 1,229 | Rp 921.8 | Rp 1,413.4 | |
| JAMINAN | | | | | | |
| No | Perincian jaminan dan Pengikatan | nilai | | | % CEV THD Total fas | Tanggal |
| | | taksasi | cef | cev | | |
| A. | CONTROLLED Assets Yang Dibiayai : | (Rp.Jt) | | | | |
| | 1. Bangunan gudang di jalan Dewantoro No 2 Raha vide SHM No 543 tanggal 23.12.1994 an. Wa Ode Ifa. T = 1.255 m2, BI (gudang 1) = 400 m2 & B2 (gudang 2) = 160 m2. Telah diikat HT I Rp.74 Juta, HT II Rp 76 Juta, HT III Rp.22 juta, HT IV Rp.100 Juta dan Di Ikat HT V Rp 100 juta. | T. 179.47 BI. 132.00 BI. 136.00 | 75 % 60 % 60 % | 134.60 79.20 81.60 | 10.95% 6.44% 6.64% | 19.06.2002 |
| | 2. Bangunan Ruko seluas 400 m2 (lt 2) pada lokasi poin (1) diatas Vide IMB No 648/5558 tanggal 11.05.1999. - Telah diikat HT VI Rp.500 jt - Akan diikat HT VII Rp 400 jt | B3. 100.00 | 60 % | 600.00 | 48.82% | 19.06.2002 |
| | B Aset yang tidak dibiayai : | | | | | |
| B | 3. T/B/Toko/RT di jalan A.yani No 51 Raha Vide SHM No 590 tanggal 28-12-1996 an.Wa Ode Ifa- Tanah = 270 m2 Bangunan =200 m2 telah diikat HT I Rp 74 juta & HT. II Rp 30 juta. | T. 60.48 B. 62.90 | 75 % 0% | 45.36 0.00 | 3.69% 0.00% | 19.06.2002 |
| | 4. Kendaraan Mitsubishi L L-300 pick Up vide BKP No 7781329 tanggal 23-06-1998, akan diikat secara Feo. | 40.00 | 50% | 20.00 | 1.63% | 19.06.2002 |

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



| | | | | | | |
|----|--|----------|-----|----------|---------|------------|
| | | | | | | |
| | Total controlled | 1,610.85 | | 960.76 | 78.17% | |
| A. | UNCONTROLLED : | | | | | |
| 1. | Assets Yang dibiayai : Barang-barang dagangan yang dibiayai dengan kredit ini telah diikat secara feo. Piutang Dagang dari beberapa buyer | 673.56 | 50% | 336.78 | 27.40% | 19.06.2002 |
| 2. | Assets yang tidak dibiayai : | 0.0 | 50% | 0.0 | | |
| B. | | 0.0 | 0% | 0.0 | | |
| | Total Uncontrolled | 673.56 | --- | 336.78 | 27.40% | |
| | Total Jaminan yang tersedia | 2,284.41 | --- | 1,297.54 | 105.58% | |
| | MINIMUM CEV YANG SEHARUSNYA | | | | | |
| a. | MINIMUM CEV CONTROLLED. | = | = | 921.57 | 75.0% | |
| b. | MINIMUM TOTAL CEV. | = | = | 1,413.35 | 100.0% | |

KESIMPULAN (kekurangan /kelebihan CEV Jaminan) :

- Nilai CEV jaminan yang tersedia mencapai 105,58 % dari maksimum kredit, sedangkan CEV jaminan Control mencapai 78,17 % , berarti jaminan yang diserahkan telah melebihi dari persyaratan jaminan yang telah ditetapkan.

PENJELASAN MENGENAI KONDISI DAN MARKETABILITAS JAMINAN:

- Lokasi Ke-2 jaminan sangat strategis dan marketable, karena terletak di pusat kota /jalan utama.
- Kondisi fisik cukup baik dan terawat.

Analisa secara singkat :

(diisi kesimpulan-kesimpulan pokok yang relevan dan dianggap perlu sebagai pendukung usulan kredit , atas dasar dari FIP/FAK/FKS)

1. ASPEK UMUM :

- Status perusahaan yang bersangkutan adalah usaha perorangan dan permodalan dimiliki sendiri tanpa ada kerja sama dengan pihak lain.
- Legalitas usahanya telah lengkap dan memenuhi syarat, sehingga bsk, telah layak untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

2. ASPEK MANAGEMEN:

RATING MANAGEMEN

: 2,33 (BAIK)

- Rating manajemen debitur dinilai baik berdasarkan integritas, pengalaman serta komitmen yang bersangkutan untuk mengembangkan usahanya. Suami yang bersangkutan (Ramadhan,R) adalah key person yang cukup menentukan dalam mendukung pengelolaan usaha bsk.
- Pendekatan manajemen masih bersifat pengelolaan perseorangan. Dalam pelaksanaannya debitur dibantu oleh suami bsk serta beberapa tenaga keluarga sendiri maupun tenaga luar yang digaji.

3. ASPEK PEMASARAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasaran barang campuran langsung ke konsumen kota Raha, pedagang pasar Laino Raha serta beberapa pedagang pengecer luar kota. Pesaing usaha di kota Raha cukup ketat sebagai akibat makin banyaknya perusahaan yang mengelola usaha sejenis.
- Strategi usaha diarahkan untuk mempertahankan langganannya serta ekspansi pasar baru. Pelayanan penjualan seperti kelonggaran pembayaran, penyediaan jenis barang yang beragam serta penetrasi pasar melalui 3 unit mobil kanvas ke beberapa pasar tradisional di luar kota dinilai sangat mendukung peningkatan omset yang saat ini mencapai rata-rata Rp 7-10 juta per hari.
- Selama bulan Ramadhan serta menjelang lebaran dan natal /tahun baru, aktivitas penjualan meningkat signifikan.

4. ASPEK TEKNIK DAN PRODUKSI /PEMBELIAN:

- Barang dagangan diperoleh dari beberapa pedagang besar di bau-bau (Toko Bandung DII), Kendari (PT Iswanto) serta Ujung pandang (PT Tompotika, PT Padi Mas Toko Berdikari, DII) Pembeli barang disesuaikan dengan kondisi stoc barang.
- Pembeli barang secara cash dan kredit jangka pendek , pengiriman barang dilakukan melalui angkutan laut serta mobil kanvas distributor.

5. ASPEK KEUANGAN

- Tingkat pertumbuhan penjualan cukup stabil yaitu tahun 2000 ad.15, 01% tahun 2001 20 % serta April 2002 22,5 % atau rata-rata sebesar 19,17% sehingga untuk periode selanjutnya penjualan diproyeksikan meningkat sebesar 24,95 % dinilai cukup relevan.
- Profit Margin cenderung meningkat yakni tahun 2000 sebesar 4,6 % tahun 2001 5,01% serta April tahun 2002 5,12% atau rata –rata sebesar 4,91 % PM untuk masa Yad. Diproyeksi sebesar 6,55 % sebagai akibat meningkatnya penjualan melalui pembukaan out let minimarket.
- Current Ratio Tahun 2000 sebesar 1,79 kali, tahun 2001 1,33 kali serta April 2002 a.d 1,2 kali sehingga menggambarkan perusahaan cukup likuid . penurunan likuiditas karena adanya tambahan hutang bank.
- Net Working Capital tahun 2000 ad. Rp.286.915 ribu tahun 2001 ad Rp.192.702 ribu serta April 2002 Rp 119.528 ribu. Penurunan NWC akibat investasi pembelian kendaraan serta pembangunan ruko (outlet /minimarket).

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DER Tahun 2000 ad.0,71 kali tahun 2001 ad. 0,48 kali dan April tahun 2003 ad. 0,96 kali dengan demikian menggambarkan bahwa perusahaan cukup solvable. Pengikatan DER akibat peningkatan hutang bank.
- Dalam Rekonsiliasi harta tetap , pada tahun 2001, terdapat peningkatan harta tetap senilai Rp 110 juta yang berupa pembelian kijing Minibus. Pada Desember 2001 terdapat kenaikan nilai bangunan sebesar Rp 400 juta dan pada April tahun 2002 sebesar Rp 280 juta. Investasi tsb tidak mengganggu modal kerja usaha debitur.
- Dalam rekonsiliasi modal, terlihat bahwa pada periode 31 Desember 2001 terdapat penambahan modal sebesar Rp 170 juta yang merupakan self financing debitur dalam pembangunan gedung / Ruko senilai Rp 570 juta.

6. KESIMPULAN HASIL KUNJUNGAN SETEMPAT/CALL/INFORMASI EKSTEREN :

- Aktifa usaha terlihat lancar, baik untuk kegiatan penjualan dengan omzet Rp 7-10 juta / hari maupun penyediaan barang dagangan dari beberapa supplier langganan, Rata-Rata mutasi keuangan pada rekening pinjaman 5 bulan terakhir meningkat rata-rata Rp 400 juta. /bulan.
- Untuk peningkatan penjualan eceran debitur telah membangun ruko senilai 1 milyard seluas 10 x 20 m2 (dua lantai) yang juga mendapatkan KI non KUK sebesar Rp 400 juta selama 5 tahun Pembangunan telah selesai dan siap digunakan , namun debitur mengalami kekurangan modal kerja akibat tertanamnya modal ke dalam pembangunan ruko tersebut . untuk mempersiapkan tambahan penyediaan barang di outlet tersebut debitur mengalami kekurangan modal kerja.
- Saat ini debitur harus membayar pokok pinjaman Ko non KUK (Rp 400) juta sebesar Rp 6 juta /bulan yang akan mulai diangsur pada bulan Juni 2002 kondisi likuiditas debitur sangat terbatas untuk angsuran tersebut , sehingga perlu menambah jangka waktu kredit agar lebih leluasa dalam mengangsur.

7. KELEMAHAN-KELEMAHAN /RASIO YANG MUNGKIN ADA PADA DEBITUR :

- Rasio kala bersaing dengan pedagang sejenis sehingga yang bersangkutan senantiasa menjaga hubungan baik dengan para relasi bisnisnya dan selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan.

8. EVALUASI KEBUTUHAN KREDIT :

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada proyeksi arus kas terlampir dapat ditunjukkan bahwa untuk meningkatkan target penjualan dari pembukaan outlet minimarket, debitur masih mengalami kekurangan modal sebesar Rp 400 juta kondisi ini terjadi pada bulan Oktober 2002 yang ditunjukkan oleh outstanding KMK tertinggi sebesar Rp 780,5 juta. Oleh karena itu permohonan perpanjangan dan tambahan kredit debitur sebesar Rp 400 juta sehingga fasilitas KMK non KUK menjadi sebesar Rp 780 juta dapat disetujui.
- Adanya tambahan kredit sebesar Rp 400 juta dengan angsuran Rp 6.060.- per bulan yang akan mulai diangsur pada bulan Juni 2002 diperkirakan akan sulit dipenuhi debitur mengingat modal kerja bsk telah banyak tertanam pada pembangunan ruko (minimarket) Akibatnya pada bulan Mei 2002, debitur telah menunggak bunga pinjaman sebesar Rp.15 juta. untuk memenuhi Cash flow bsk dari analisa proyeksi ARUS KAS DAPAT DITUNJUKAN bahwa jika debitur dapat diberikan Rescheduling kredit berupa jangka waktu pinjaman menjadi 10 tahun, debitur dapat memenuhi kewajibannya pinjaman serta biaya operasional. oleh karena itu dapat diusulkan agar jangka waktu pinjaman KI Non KUK debitur dijadwalkan menjadi 10 tahun dengan angsuran menjadi Rp.3.330 ribu per bulan.

9. KESIMPULAN ANALISA :

- Kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan cukup baik (likwid, solvable & rendable).namun mengalami penurunan NWC akibat tertanamnya modal kerja dalam pembangunan ruko bsk.
- Deb. Bsk memiliki pengalaman usaha yang cukup matang (+/- 18 tahun) dan di lain pihak bsk mempunyai jiwa bisnis yang cukup mendukung.
- Selama berhubungan dengan bank semua kewajiban finansialnya seperti bunga pinjaman, profisi, biaya asuransi selalu dapat dibayar secara efektif dan tepat waktu (tidak pernah ditagih). Pada bulan Mei 2002, debitur telah menunggak bunga pinjaman sekitar 14 juta akibat tertanamnya modal kerja tersebut.
- Deb bsk. Adalah salah satu debitur di kota Raha yang potensi usaha serta keuangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis bank. Sehingga hubungan dengan debitur perlu terus dipertahankan, termasuk fasilitas pinjamannya.
- Permohonan kredit KMK sebesar Rp 400 juta akan digunakan debitur untuk menambah persediaan barang dagangan untuk pembukaan outlet penjualan eceran minimarket.

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kondisi modal kerja debitur saat ini masih cukup terbatas akibat tertanamnya modal bsk di dalam pembangunan ruko untuk outlet senilai Rp 1 milyar.
- Proyeksi cashflow bsk, diperkirakan debitur akan mengalami kesulitan pengangsuran pokok pinjaman KI NonKUK Rp 400 juta sebesar 6 juta / bulan sehingga diusulkan agar debitur dapat diberikan Reschedulling jangka waktu pinjaman selama 10 tahun.
- Nilai CEV jaminan (pokok dan tambahan) mencapai Rp.1.297,54 juta (105,58 %) terhadap fasilitas pinjaman, sedangkan CEV jaminan kontrol sebesar Rp. 960.76 juta (78,17 %).
- Posisi keuangan perusahaan per 19.06.2002 menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan nilai cr sebesar 1,46 kali dan sebesar 0,91 kali.

10. USUL PENETAPAN STRUKTUR FASILITAS :

Berdasarkan data tersebut di atas, dengan ini kami mengusulkan agar permohonan perpanjangan dan tambahan KMK Non KUK serta permohonan Rescheduling KI non KUK An Wa Ode ifa Bdn Toko rezeki dapat disetujui , dengan syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| a. | Maksimum kredit | : | Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 780.000.000.- termasuk kredit berjalan masing-masing Rp 280 juta dan Rp100 juta serta tidak termasuk KI Non KUK dengan maks Rp 100 juta (dgn outs Rp 49 juta. Dan Maks Rp 400 juta Outs Rp 400 juta. |
| b. | Jenis Kredit | : | KMK Non KUK |
| c. | Keperluan | : | Tambahan modal kerja usaha perdagangan barang campuran |
| d. | Bentuk Kredit | : | R/C terbatas . |
| e. | Jangka Waktu | : | 1. Untuk tambahan kredit terhitung 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan akad kredit. 2. Untuk kredit KMK berjalan diperpanjang dalam jangka waktu yang disamakan dengan jangka waktu berjalan |
| f. | Bunga | : | 19,5 % per tahun dan setiap satu bulan akan ditinjau kembali. |
| g. | Propisi dan biaya Administrasi. | : | 1. Proposisi 1,0 pa dari maksimum kredit 2. Biaya Administrasi Rp 1.000.000.- |
| h. | Jaminan kredit | : | |
| | Uncontrolled | : | |

RECHEDULLING KI NON KUK

| | | | |
|----|-----------------|---|---|
| a. | Maksimum kredit | : | Tetap Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) |
| b. | Jenis Kredit | : | KI Non KUK |
| c. | Keperluan | : | Reschedulling atas angsuran pembayaran pinjaman untuk pembangunan ruko senilai Rp 580 juta. |
| d. | Bentuk Kredit | : | Aploven kredit tanpa grace period dengan angsuran menjadi sebagai berikut : 1. Angsuran bulan 1 – 119 Rp 3.330 ribu /bulan 2. Angsuran terakhir menjadi Rp. 3.730 ribu. |
| e. | Jangka Waktu | : | 120 (seratus dua puluh) bulan sejak persetujuan rescheduling |
| f. | Bunga | : | 20 % per tahun setiap 1 bulan akan ditinjau kembali. |
| g. | Propisi . | : | Proposisi tidak ada: |
| h. | Jaminan kredit | : | |
| | Uncontrolled | : | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang dagangan yang dibiayai dengan kredit ini dengan taksasi Rp. 673,56juta atau CEV Rp. 336,78 juta diikat secara Foe. Controlled :

- T/B/Toko/RT di jalan A.yani No 51 Raha Vide SHM No 590 tanggal 28-12-1996 an.Wa Ode lfa.

Pengikat : telah diikat Hak Tangg I Rp 74 juta dan hak Tangg II Rp 30 juta

- T/B/RT di jalan Dewantoro No 2 Raha vide SHM No 543 tanggal 23.12.1994 an. Wa Ode lfa.

Pengikatan : telah diikat Hak Tanggungan I AD pengikatan VI Rp.872 juta akan diikat HT VII Rp.400 juta Biaya atas beban debitur.

| | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| i. | Asuransi | : | Toko Jalan A.Yani No 51 Raha : <ul style="list-style-type: none">- Barang dagangan minimal Rp.194 juta.- Bangunan sebesar Rp.62 juta Gudang /RT jalan Dewantoro No 2 Raha : <ul style="list-style-type: none">- Barang dagangan minimal Rp.300 juta- Bangunan RT minimal Rp 132 juta.- Bangunan gudang minimal Rp.136 juta- Bangunan Ruko munimal Rp 500 juta Atas Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Rp 50 juta. Premi atas beban debitur. |
| j. | Pelunasan | : | Dari hasil usaha yang dibiayai dan usaha lainnya. |
| k. | Syarat disposisi kredit | : | <ul style="list-style-type: none">- Perjanjian kredit telah ditandatangani debitur.- Atas jaminan yang dibiayai telah ditutup asuransinya.- Jaminan telah diikat sempurna, Peningkatan pengikatan jaminan kredit HT jaminan kredit telah dilakukan minimal APHT telah ditanda tangani. |
| k. | Lain-Lain | : | <ul style="list-style-type: none">- Pemberian fasilitas kredit akan didudukan di dalam pembaharuan PK sekaligus merupakan tambahan dan perpanjangan dari PK no (1) 2000.015 tgl 26.12.2001 Maks kredit Rp 280 juta dan PK no (1) 2000.005 tgl 26.12.2001 Maks kredit 100 juta dengan maksimum kredit Rp 780.000.000- Atas persetujuan Reschedulling akan didudukan dalam PK baru dengan maksimum kredit Rp 400 jt- Lainnya Cfm yang telah /akan berlaku pada Bank .- BNI |

11. HAL-HAL YANG DIMINTAKAN PERSETUJUAN EXEPTION:

Selanjutnya Permohonan pengusulan kredit (MPK) WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA yang dibuat oleh Terdakwa 2 Ir JUSRAN BURAERA BIN ABAS BURAERA tersebut diatas diteruskan untuk dimintakan pendapat dan persetujuan kepada Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA maka pada tanggal 21 juni 2002 Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA membuat pendapat dan persetujuannya sebagai berikut :

- Wa ode lfa Bdn Toko Rezky debitur BNI bau-bau sejak 1996 dengan past performace cukup baik. dan usaha perdagangan barang campuran berjalan lancar dan berkembang cukup baik.
- Permohonan tambahan PLK ini untuk membantu kelancaran usaha mengingat PLK yang bersangkutan terserap kepembangunan ruko dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya membuka minimarket yang pertama dan satu-satunya di kota Raha, ybs mohon keringanan angsuran / Reschedulling KI.

- Aspek keuangan usaha cukup memenuhi syarat dimana posisi per tgl 30.04.2002 CR = 1,20 x dan DER = 0,96 x menunjukkan perusahaan cukup likuid dan sowable dan tidak terdapat penyimpangan covenant.
- Ybs cukup loyal (Cf. info bank). Hanya memiliki pinjaman di BNI Baus+ BRI.
- Jaminan Controled yang diserahkan cukup mengcover kepentingan Bank dimana CEV Controled Rp.960,76 jt (78,17%) dan CEV UnControlled Rp.336,78 jt (27,4 %) sehingga total CEV Rp.1.297,54 jt (105,58%).
- Aspek legalitas usaha cukup lengkap dan masih belaku kecuali SITU jt dan perpanjangannya belum diserahkan kepada bank.
- CFM pertimbangan tersebut di atas, setuju untuk penambahan PLK, Perpanjangan PLK dan Reschedulling KI atas nama Wa Ode Ifa dengan syarat :

a. KPLK Non KUK .

- Maksimum Kredit : ditambah Rp 400 juta sehingga maksimum menjadi Rp.780 juta.
- Bunga : 19,5% pg.
- JW : 1 (satu) tahun sejak tgl PK (KPLK lama disesuaikan).
- Jaminan Diikat sempurna (HT) minimal Rp.1.280.jt (nilai total).

b. KI – NON KUK.

- Maks Kredit : tetap Rp.400.
- Bunga : 20 %
- Jangka waktu : 10 tahun sejak tanggal Reschedulling
- Lain- Lain : Cfm usul PPH dan ketentuan yang berlaku di BNI
- Mohon pendapat dan keputusan KPK selanjutnya.

Kemudian Memorandum pengusulan kredit (MPK) WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA yang dibuat oleh terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA tersebut di atas diteruskan untuk dimintakan pendapat dan persetujuan kepada DRS SUPARNO, MM BIN PRAWIRA SENTANA maka pada tanggal 21 Juni 2002 DRS SUPARNO, MM BIN PRAWIRA SENTANA membuat pendapat dan persetujuannya sebagai berikut :

- Yang bersangkutan adalah debitur inti cabang yang berdomisili di Raha dengan jenis barang campuran post performance selama ini cukup bagus sedangkan tunggakan angsuran P+ Bunga sampai dengan bulan Mei 2002 lebih kurang Rp.15 juta dapat diselesaikan pada bulan Juli 2002 m.

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan tambahan MK sampai dengan Rp.400 juta diharapkan dapat mengganti MK yang terserap dalam pembangunan Ruko yang akan disewakan ke BNI, namun batal karena tarif sewa terlalu tinggi/ mahal, sehingga bangunan tersebut akan dimanfaatkan untuk minimarket.
- Dalam usaha untuk menekan Outflow terhadap kas ybs juga mengajukan agar KI NK Rp 400 juta untuk direschedulling dari 6 tahun menjadi 10 tahun.
- Dengan permohonan tambahan MK dan Reschedulling tahun KI tersebut maka kebutuhan MK terpenuhi sehingga Cashflow tidak terganggu dan bermuara pada usaha berjalan seperti semula dan kewajiban akan terselesaikan seluruhnya.
- Jaminan tambahan yang diserahkan nilainya menjamin kepentingan Bank, hal ini nampak CEV contoh Rp.960.76 atau 78,17 % dan total CEV Rp 1,297 atau 105,58 %.
- Aspek keuangan cukup baik , hal ini nampak dari pertumbuhan 22,50 walau pun CR mengalami penurunan rentabilitas juga baik menunjukkan peningkatan 5,12% .
- Sehubungan dengan hal di atas menyokong usul unit pemasaran atas permohonan tambahan, perpanjangan terhadap MK dan Reschedulling terhadap KI NK dengan syarat sebagai berikut :

I. FASILITAS MK NON KUK :

- Maks Kredit : ditambah Rp 400 juta sehingga menjadi Rp 780 juta.
- Bunga : 19,5% Pr.
- Jangka Waktu : 12 bulan (untuk kredit lama disesuaikan);
- Jaminan tambahan diikat sempurna (HT) ;

II. FASILITAS KI NON KUK :

- Maks Kredit : tetap Rp 400 juta.
- Jangka waktu : Direschedulling menjadi 10 tahun.
- Lain Cf usul dengan ketentuan yang berlaku.

Mohon keputusan KPK selanjutnya.

Oleh karena kewenangan memutus kredit DRS SUPARNO, MM hanya sebesar Rp.250.000.000.- berdasarkan surat dari pimpinan PT BANK NEGARA INDONESIA (persero) TBK kantor wilayah 07 Makasar No W07/7.3/1149/R Perihal memutus kredit tanggal 31 Mei 2000, selanjutnya Memorandum pengusulan kredit WA ODE IFA BINTILA ODE BALA tersebut di atas oleh DRS SUPARNO,MM diteruskan untuk dimintakan pendapat dan keputusan kepada ASWARDIN selaku Wakil Pimpinan Cabang, maka pada tanggal 25 Juni 2002 ASWARDIN membuat pendapat dan keputusannya sebagai berikut :

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha bahan-bahan kebutuhan pokok dominant di Raha saat ini ybs dalam kesulitan likwiditas disebabkan terpakainya sebagian modal kerja untuk investasi bangunan yang semula disepakati untuk disewa bank BNI Raha, namun tidak jadi disebabkan tidak cocoknya harga sewa.
- Untuk membantu kelancaran Aktifitas usaha yang bersangkutan disetujui diberikan :

a. KMK Non KUK

Ditambah maksimumnya Rp.400. 000.000.- (empat ratus juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp.780.000.000.- (tuju ratus delapan puluh juta rupiah).

b. KI Non KUK

Direschedulling untuk jangka waktu 10 tahun dengan modal tetap Rp .400. 000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Syarat-syarat lain CF Usul KPK cabang dan ketentuan yang berlaku di BANK BNI Setelah semua proses pemberian kredit terhadap WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA di setuju oleh Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURAERA secara bersama-sama dengan terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA dan DRS.SUPARNO, MM serta ASWARDIN maka oleh DRS SUPARNO,MM selaku pemimpin PT BANK NEGARA INDONESIA (persero) TBK kantor cabang Bau-Bau di buatlah surat keputusan kredit Nomor Bau/2/0959/R tanggal 19 Agustus 2002 yang ditujukan kepada WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA yang berisi sebagai berikut :

Surat Saudara Nomor ---tanggal 11 Juni 2002

Menunjuk surat saudara tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan perpanjangan sekaligus tambahan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit Investasi Saudara dapat kami setuju dengan syarat – syarat sebagai berikut :

| | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | Maksimum kredit | : | Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) sehingga maksimum kredit menjadi Rp 780.000.000.- tidak termasuk KI Non KuK maksimum Rp 100.000.000.- (seratus juta) (dgn outs Rp 49 juta. Dan KI Maksimum Rp 400 juta |
| 2. | Jenis Kredit | : | KMK Non KUK |
| 3. | Keperluan | : | Tambahan modal kerja usaha perdagangan barang campuran .. |
| 4. | Bentuk Kredit | : | R/C terbatas . |
| 5. | Jangka Waktu | : | c. Untuk tambahan kredit terhitung 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan akad kredit. d. Untuk kredit KMK berjalan diperpanjang dalam jangka waktu yang disamakan dengan jangka waktu berjalan |
| 6. | Bunga | : | 19,5 % pa dan akan ditinjau kembali setiap 1 (satu) bulan.. |
| 7. | Propisi dan biaya Administrasi. | : | 1. Proposisi 1,0 pa dari maksimum kredit 2. Biaya Administrasi Rp 750.000.- |

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



RECHEDULLING KI NON KUK

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | Maksimum kredit | : | Tetap Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) |
| 2. | Jenis Kredit | : | KI Non KUK |
| 3. | Keperluan | : | Reschedulling atas angsuran pembayaran pinjaman untuk pembangunan ruko senilai Rp 570 juta. |
| 4. | Bentuk Kredit | : | Atlopend kredit tanpa grace period dengan angsuran menjadi sebagai berikut : 3. Angsuran bulan 1 – 119 Rp 3.330 ribu /bulan 4. Angsuran terakhir menjadi Rp. 3.730 ribu. |
| 5. | Jangka Waktu | : | 120 (seratus dua puluh) bulan sejak penandatanganan akad kredit rescheduling 20 % Pa. dan akan ditinjau kembali setiap satu bulan: a. Propisi tidak dikenakan b. Biaya administrasi Rp. 750.000. |
| 6. | Bunga | : | |
| 7. | Propisi | : | PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Bau-Bau. |
| 8. | Tempat penarikan penyetoran. | : | - |
| 9. | Jaminan Kredit | : | |

Pokok

a. Semua barang dagangan yang dibiayai dengan kredit ini dan diikat secara Foe.

b. Tanah dan bangunan ruko di jalan Dewantoro No 2 Raha bukti milik SHM No 543 tanggal 23.12.1994 an. Wa Ode lfa. Pengikatan : telah diikat Hak Tanggungan I sd pengikatan VI Rp.872 juta akan diikat HT VII Rp.400 juta Tambahan

- Tanah dan bangunan serta rumah tinggal di jalan A.yani No 51 Raha bukti milik SHM No 590 tanggal 28-12-1996 an.Wa Ode lfa.Pengikat : telah diikat Hak Tangg I Rp 74 juta dan hak Tangg II Rp 30 juta
Seluruh Biaya yang timbul karena pengikatan tersebut menjadi beban saudara

10. Syarat Didisposisi Kredit : Tambahan kredit dapat dicairkan setelah :

- Saudara telah menandatangani Perjanjian Kredit .
- Jaminan Kredit telah diikat Hak tanggungan secara sempurna serta jaminan kredit butir 9 (b) telah ditingkatkan pengikat Hak tanggungan , minimal APHT telah Saudara tandatangi .
- Atas Barang jaminan telah dilakukan penutupan asuransi Cf butir 11.

11. Asuransi

Seluruh barang jaminan baik pokok maupun tambahan diasuransikan kepada PT.Asurasi Tri Pakarta dengan syarat Bankers Clause Bank BNI .
perincian object pertanggungan antara lain sebagai berikut :

- Toko jalan A. Yani No 51 Raha :
 - Persediaan Barang dagangan minimal Rp.285 juta.
 - Bangunan sebesar Rp.62 juta
- Gudang /RT jalan Dewantoro No 2 Raha :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persediaan Barang dagangan minimal Rp.300 juta
- Bangunan Rumah Tinggal minimal Rp 132 juta.
- Bangunan gudang minimal Rp.136 juta
- Bangunan Ruko minimal Rp 500 juta

- Atas Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Rp 50 juta

Premi asuransi menjadi beban Saudara

12. Pelunasan kredit : Dari hasil usaha yang dibiayai dan usaha lainnya.

13. Lain-Lain :

- a. Pemberian tambahan fasilitas kredit modal kerja ini akan didudukan dalam pembaharuan perjanjian kredit maksimum Rp.780 juta yang sekaligus merupakan tambahan dan perpanjangan dari Perjanjian Kredit No.(1)2000.015 tgl 26-12-2001 maks Kredit Rp.280 juta dan Perjanjian Kredit No (1) 2000.005 tgl 26-12-2001 maks Kredit Rp.100 juta.
- b. Atas persetujuan Reschedulling akan didudukan dalam persetujuan perubahan perjanjian kredit .
- c. Maks Rp.400 juta.
- d. Fasilitas pinjaman agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan usaha saudara.
- e. Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan yang telah / akan berlaku pada BANK BNI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2002 DRS. SUPARNO, MM BIN PRAWIRA SENTANA selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau bersama-sama dengan WA ODE IFA BINTI H. LA ODE BALA telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2002/016 dimana perjanjian kredit tersebut memberikan fasilitas kredit berupa kredit tambahan modal kerja usaha perdagangan barang campuran dengan nilai maksimum senilai Rp.780.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27 / 162 / KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995, proses persetujuan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan kredit
- b. Analisis kredit
- c. Rekomendasi persetujuan kredit
- d. Pemberian persetujuan kredit
- e. Perjanjian kredit
- f. Persetujuan pencairan kredit.

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Bahwa ternyata Terdakwa 1 dan terdakwa 2 didalam melakukan kunjungan setempat dan melakukan analisa kurang hati-hati sehingga data tentang Bangunan Gudang di jalan Dewantoro No 2 Raha - Bangunan = 160 m2 Bang ukuran 10x16 m2 SHM No 543 tanggal 23-12-1994 an Wa Ode lfa IMB nomor 640/732 tanggal 11-05-1999 adalah tidak benar, karena IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, yang ada dikeluarkan surat Ijin Membangunnya oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna surat Ijin Membangun nomor : 648/732 tanggal 11 Mei 1999 atas nama :

1. Nama : WA ODE IFA
2. Jabatan : Wiraswasta
3. Warga Negara : Indonesia
4. Alamat : S. Sukowati Kel. Raha II

Telah memberi persetujuan untuk mendirikan :

1. Bangunan : Penyimpan Sembako
2. Lokasi : Kel. Raha II
3. Sifat Bangunan : Permanen
4. Anggaran yang disetujui : Rp. 46.758.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa karena kurang penghati-hatiannya didalam melakukan pengumpulan data dan verifikasi data WA ODE IFA Binti LA ODE BALA barang jaminan tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan analisis kreditnya terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA tersebut telah pula dilakukan taksasi barang – barang jaminan, dimana didalam melakukan analisis kredit dan taksasi barang-barang jaminan tersebut diketahui oleh Drs. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA selaku pemimpin PT. Bank BNI 1946 (persero) Tbk cabang Bau-bau sehingga diperoleh hasil taksasi sebagai berikut :

| No. Urut | Jenis Jaminan, Lokasi, Luas/ Jumlah Jaminan (M ² /Unit) | Keterangan Jaminan (status kepemilikan, No & tgl dokumen kepemilikan, kondisi jaminan dll) | Informasi Harga | | | Harga Taksasi BNI | Nilai CEV |
|----------|--|--|-----------------|-------|---------|-------------------|-----------|
| | | | PBB | Pasar | Taksasi | | |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| 1 | Bangunan gudang di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 160 M ² Bang. Ukuran 10 x 16 M ² | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode lfa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 | 850 | 850 | 850 | 136,000 | 81,600 |

Keterangan : (dalam ribu rupiah)



Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kurang hati-hati juga di dalam melakukan penelitian terhadap barang jaminan berupa Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M² Bang. Ukuran 10 x 20 M² (lantai 2) Kondisi fisik 90% SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 . padahal pada saat WA ODE IFA Binti LA ODE BALA mendapatkan kredit investasi di Tahun 2001, dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu berupa Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M² Bang. Ukuran 10 x 20 M² (lantai 2) Kondisi fisik 25% SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 648/5558 tgl. 12.12.2001 namun IMB-nya berbeda yaitu dimana tahun 2002 IMB bangunan tersebut bernomorkan 640/732 tanggal 11.05.1999 sedangkan IMB bangunan tersebut di tahun 2001 adalah bernomorkan 648/5558 tgl.12.12.2001 namun oleh Terdakwa 2 JUSRAN BURARA Bin ABBAS BURARA dan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA karena kurang hati-hatinya data yang tidak benar tersebut tetap dilakukan analisa kredit dengan cara melakukan taksasi terhadap barang jaminan milik WA ODE IFA Binti LA ODE BALA sebagai berikut :

| No. Urut | Jenis Jaminan, Lokasi, Luas/ Jumlah Jaminan (M ² /Unit) | Keterangan Jaminan (status kepemilikan, No & tgl dokumen kepemilikan, kondisi jaminan dll) | Informasi Harga | | | Harga Taksasi BNI | Nilai CEV |
|----------|--|--|-----------------|-------|---------|-------------------|-----------|
| | | | PBB | Pasar | Taksasi | | |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| | Bangunan ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M ² Bang. Ukuran 10 x 20 M ² Kondisi fisik 90% | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 Tgl 11.05.1999 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000,000 | 600,000 |

Keterangan : (dalam ribu rupiah)

Padahal surat Ijin Membangun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna surat Ijin Membangun nomor : 648/5558 tanggal 12 Desember 2001 untuk Bangunan Ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M² Bang. Ukuran 10 x 20 M² (lantai 2) Kondisi fisik 25% SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 648/5558 tgl. 12.12.2001 atas nama :

1. Nama : WA ODE IFA
- 2.. Jabatan : Wiraswasta
3. Warga Negara : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alamat : Sukowati .

Telah memberi persetujuan untuk mendirikan :

1. Bangunan : Pemb. Rumah Toko

2. Lokasi : Kelurahan Raha II

3. Sifat Bangunan : Permanen

4. Anggaran yang disetujui : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat WA ODE IFA Binti LA ODE BALA mengajukan permohonan kredit ditahun 2002 ternyata surat ijin tempat usahanya nomor Ket.510/67/1996 tanggal 23 Agustus 1994 jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2001 juga masih dalam proses perpanjangan namun oleh Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA ,bersama-sama dengan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA dan DRS. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA kredit yang dimohonkan oleh WA ODE IFA Binti LA ODE BALA pada tahun 2002 tetap diproses untuk disetujui dan dilanjutkan ke ASWARDIN.

Bahwa Terdakwa 1 JUSRAN BURAERA secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 ALLAN FERDINAND dan DRS. SUPARNO Bin PRAWIRA SENTANA kurang hati – hati didalam melakukan proses pemberian kredit modal kerja (KMK) kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA dimana pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA baru melaksanakan tugasnya melakukan pengumpulan data dan verifikasi data WA ODE IFA Binti LA ODE BALA setelah itu masih pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA melakukan Memorandum pengusulan kredit (MPK) kepada Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA dengan sangat kurang hati-hati pada tanggal 21 Juni 2002 Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA menyetujui pemberian kredit kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA dan selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2002 juga Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA meneruskan untuk dimintakan pendapat dan persetujuan kredit WA ODE IFA Binti LA ODE BALA kepada DRS. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA lagi – lagi DRS. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA dengan sangat kurang hati-hati menyetujui kredit yang akan diberikan kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA dimana ketidak hati-hatianTerdakwa 2 JUSRAN BURAERA bersama-sama dengan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND, dan DRS. SUPARNO Bin PRAWIRA SENTANA hanya dalam waktu satu hari yaitu pada tanggal 21 Juni 2002 telah menyetujui pemberian kredit modal Kerja kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA.

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA pada tanggal 21 Juni 2002 telah membuat memorandum pengusulan kredit pada poin jaminan sebagai berikut :

| JAMINAN | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|--------|------------------------|------------|
| No | Perincian jaminan dan Pengikatan | nilai | | | % CEV THD Total fas | Tanggal |
| | | taksasi | cef | cev | | |
| A. | CONTROLLED Assets Yang Dibiayai : 2. Bangunan Ruko seluas 400 m2 (lt 2) pada lokasi poin (1) diatas Vide IMB No 648/5558 tanggal 11.05.1999. - Telah diikat HT VI Rp.500 jt - Akan diikat HT VII Rp 400 jt | (Rp.Jt) B3. 100.00 | 60 % | 600.00 | 48.82% | 19.06.2002 |

Bahwa nampak semakin jelas ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Terdakwa 2 JUSRAN BURAERA Bin ABBAS BURAERA dan semakin nampak pula kurang hati-hatinya DRS. SUPARNO Bin PRAWIRA SENTANA selaku Pemimpin Cabang PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Bau – Bau dimana bangunan ruko seluas 400 M2 (Lantai 2) IMB yang dicantumkannya nomor 648/5558 tanggal 11.05.1999 sedangkan pada tanggal 19 Juni 2002 pada saat melakukan taksasi terhadap barang – barang jaminan WA ODE IFA Binti LA ODE BALA sebagai berikut :

| No. | Jenis Jaminan, Lokasi, Luas/ Jumlah Jaminan (M ² /Unit) | Keterangan Jaminan (status kepemilikan, No & tgl dokumen kepemilikan, kondisi jaminan dll) | Informasi Harga | | | Harga Taksasi BNI | Nilai CEV |
|-----|--|--|-----------------|-------|---------|-------------------|-----------|
| | | | PBB | Pasar | Taksasi | | |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| | Bangunan ruko di Jl. Dewantoro No.2 Raha - Bangunan = 400 M ² Bang. Ukuran 10 x 20 M ² Kondisi fisik 90% | SHM No. 543 tanggal 23.12.1994 An. Wa Ode Ifa IMB No. 640/732 Tgl 11.05.1999 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000,000 | 600,000 |
| | | | - | | | | |

Keterangan : (dalam ribu rupiah)

Dimana terhadap bangunan ruko 400 M2 IMB yang tercantum adalah nomor 640/732 tanggal 11.05.1999.

Bahwa akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa I ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE Bin SARDJO SADJAD selaku Penyelia Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menelaah Memorandum Pengusulan Kredit, melakukan kunjungan setempat dan memberikan pendapat secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 IR. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURAERA selaku Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau dan Pengelola Pemasaran dan Bisnis Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau di dalam melaksanakan tugas dan wewenangya melakukan analisa dan pemantauan kredit dan Drs. SUPARNO, MM Bin PRAWIRA SENTANA selaku pemimpin PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Bau – Bau didalam proses pemberian kredit kepada WA ODE IFA Binti LA ODE BALA yaitu kredit modal kerja ditahun 2002, sehingga Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE Bin SARDJO SADJAD selaku Penyelia Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 IR. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA selaku Pgs. Pengelola Kredit Khusus Cabang Bau-Bau dan Pengelola Pemasaran dan Bisnis Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bau-Bau telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu WA ODE IFA Binti LA ODE BALA senilai Rp 938.062.207,71 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen).

Sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat nomor : SR- 4495/PW20/5/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bau-Bau tahun 2001 – 2002 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.357.836.220,71 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus duapuluh rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagai berikut :

| No. | Uraian | PK 2001/025 Tgl. 27/12/2001 Maksimum Kredit Rp. 400.000.000,00 | PK 2002/016 Tgl 20/8/2002 Maksimum Kredit Rp.780.000.000,00 | Jumlah |
|-----|--|---|--|-------------------------|
| 1 | Penarikan Pinjaman : | | | |
| | -Pokok Pinjaman | | | |
| | - Saldo awal pinjaman | | 279,985,000.00 | 279,985,000.00 |
| | - Penutupan/Pelunasan Pinjaman PK No. 2001/005 dan PK No. 2001/025 | | 523,019,481.00 | 523,019,481.00 |
| | - Penarikan / pemindahbukuan debit / kredit antar cabang | 400,000,000.00 | 817,530,000.00 | 1,217,530,000.00 |
| | - Pelunasan Bunga Pinjaman PK No. 99.011, PK No.2001/025 | | 56,977,419.00 | 56,977,419.00 |
| | - Pelunasan Biaya – Biaya kredit | 6,500,000.00 | 5,460,000.00 | 11,960,000.00 |
| | Sub Jumlah | 406,500,000.00 | 1,682,971,900.00 | 2,089,471,900.00 |
| | - Beban Bunga Pinjaman | 97,839,688.00 | 191,457,048.12 | 289,296,736.12 |
| | - Denda Tunggalan | 2,146,977.00 | 12,513,819.59 | 14,660,796.59 |

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Biaya Kelola Rekening | 160,000.00 | 240,000.00 | 400,000.00 |
| - Biaya Asuransi | - | 16,079,520.00 | 16,079,520.00 |
| JUMLAH 1 | 506,646,665.00 | 1,903,262,287.71 | 2,409,908,952.71 |
| 2. Pembayaran Kembali Pinjaman : | | | |
| - Pokok Pinjaman | 38,432,236.00 | 902,971,900.00 | 941,404,136.00 |
| - Beban Bunga Pinjaman | 33,699,681.00 | 55,885,100.00 | 89,584,781.00 |
| - Denda Tunggal | 126,269.00 | - | 126,269.00 |
| - Biaya Kelola Rekening | 160,000.00 | 240,000.00 | 400,000.00 |
| - Biaya Asuransi | - | 6,103,000.00 | 6,103,000.00 |
| JUMLAH 2 | 72,418,186.00 | 965,200,000.00 | 1,037,618,186.00 |
| 3. Sisa Pinjaman yang Belum Dibayar | | | |
| - Pokok Pinjaman | 368,067,764.00 | 780,000,000.00 | 1,148,067,764.00 |
| - Beban Bunga Pinjaman | 64,140,007.00 | 135,571,948.12 | 199,711,955.12 |
| - Denda Tunggal | 2,020,708.00 | 12,513,819.59 | 14,534,527.59 |
| - Biaya Kelola rekening | - | - | - |
| - Biaya Asuransi | - | 9,976,520.00 | 9,976,520.00 |
| JUMLAH 3 (1-2) | 434,228,479.00 | 938,062,287.71 | 1,372,290,766.71 |

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 24 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE BIN SARDJO SADJAD dan Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA bersalah melakukan :TINDAK PIDANA KORUPSI bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 atar (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE BIN SARDJO SADJAD dan Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE BIN SARDJO SADJAD dan Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA dijatuhi pidana pengganti dengan berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE BIN SARDJO SADJAD dan Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Legalitas Izin-Izin Usaha (7 Lembar)
 - Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha No. 510/224/2001.
 - Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan No. 102/PIK/XXI/03/NAS.
 - Foto Copy KTP an. WAODE IFA No. 74.02.05.10A2/12725.
 - Foto Copy NPWP No. 6.152.669.5.811.
 - Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan No. 2102565200038.
 - Foto Copy PBB Th 2000 (2 Lembar)
 2. Foto Copy IMB No. 648/5558 dan Asli RAB (5 lembar)
 3. Asli satu set MPK/PAK-01c No. 2001/Bau/177 tgl. 18-12-2001 (9 lembar)
 4. Asli satu set FIP/PAK-02c tgl. 23-11-2001 (4 lembar)
 5. Asli satu set PAK/PAK-03 (10 lembar)
 6. Asli satu set FKS/PAK-04c tgl. 12-12-2001 (10 lembar)
 7. Asli satu set Call Memo/BNI-115C (10 lembar)
 8. Asli SKK No. Bau/2/1862/R tgl. 27-12-2001 (2 lembar)
 9. Asli satu set Perjanjian Kredit No.2001/025 tgl. 27-12-2001 (12 lembar)
 10. Asli Surat Permohonan Tambahan Kredit 11-6-2002
 11. Asli satu set MPK/PAK-01c No. 2002/Bau/133 tgl. 21-06-2002 (10 lembar)
 12. Asli satu set FIP/PAK-02c tgl. 21-06-2002 (4 lembar)
 13. Asli satu set PAK/PAK-03c tgl. 21-06-2002 (13 lembar)
 14. Asli satu set FKS/PAK-04c tgl. 21-06-2002 (7 lembar)
 15. Asli SKK No. Bau/2/0959/R tgl. 19-08-2002 (2 lembar)
 16. Asli satu Set c (8 lembar)
 17. Asli satu set Perjanjian Fidusia No.2002/FID/016 tgl.20-08-2002(6 lembar)
 18. Asli satu set PPPK No. (1)2001/025 tgl. 20-8-2002 (4 lembar)

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli BPKP seri A No. 7781329 dan Faktur No. 001298/98/DP tgl 12-05-1998 an. Ramadhan R.

20. Asli SHM No. 590 seri buku no. AH.770106 an. WAODE IFA, beserta pengikatnya SHT No. 21.04.01.02.5.00003, SHT No. 21.04.5.00078 (3 set buku)

21. Asli SHM No. 543 seri buku No. AE.838925 an. WAODE IFA,

22. Asli SHT NO.21.04.01.02.5.00004 ;

23. Asli SHT No. 21.04.01.02.5.0032 ;

24. Asli SHT No. 21.04.01.04.5.00003,

25. Asli SHT No. 21.04.5.00007;

26. Asli SHT No. 21.04.5.00018/2001 ;

27. Asli SHT No. 21.04.5.00001;

28. Asli SHT No. 21.04.5.00069;

29. Satu lembar surat nomor w07/7.3/1149/R tanggal 31 Mei 2000 perihal wewenang memutus kredit.

Dipergunakan dalam perkara lain;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha No. 105/Pid.B/2008/PN.Raha tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE BIN SARDJO SADJAD DAN Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURERA BIN ABBAS BURERA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE BIN SARDJO SADJAD DAN Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURERA BIN ABBAS BURERA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan atau perekonomian Negara secara berlanjut” sebagai mana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE BIN SARDJO SADJAD DAN Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURERA BIN ABBAS BURERA dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tersebut.

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Legalitas Izin-Izin Usaha (7 Lembar).
 - b. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha No. 510/224/2001.
 - c. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan No. 102/PIK/XXI/03/NAS.
 - d. Foto Copy KTP an. WAODE IFA No. 74.02.05.10A2/12725.
 - e. Foto Copy NPWP No. 6.152.669.5.811.
 - f. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan No. 2102565200038.
 - g. Foto Copy PBB Th 2000 (2 Lembar).
 2. Foto Copy IMB No. 648/5558 dan Asli RAB (5 lembar).
 3. Asli satu set MPK/PAK-01c No. 2001/Bau/177 tgl. 18-12-2001 (9 lembar).
 4. Asli satu set FIP/PAK-02c tgl. 23-11-2001 (4 lembar).
 5. Asli satu set PAK/PAK-03 (10 lembar).
 6. Asli satu set FKS/PAK-04c tgl. 12-12-2001 (10 lembar).
 7. Asli satu set Call Memo/BNI-115C (10 lembar).
 8. Asli SKK No. Bau/2/1862/R tgl. 27-12-2001 (2 lembar).
 9. Asli satu set Perjanjian Kredit No.2001/025 tgl. 27-12-2001 (12 lembar).
 10. Asli Surat Permohonan Tambahan Kredit 11-6-2002.
 11. Asli satu set MPK/PAK-01c No. 2002/Bau/133 tgl. 21-06-2002 (10 lembar).
 12. Asli satu set FIP/PAK-02c tgl. 21-06-2002 (4 lembar).
 13. Asli satu set PAK/PAK-03c tgl. 21-06-2002 (13 lembar).
 14. Asli satu set FKS/PAK-04c tgl. 21-06-2002 (7 lembar).
 15. Asli SKK No. Bau/2/0959/R tgl. 19-08-2002 (2 lembar).
 16. Asli satu Set c (8 lembar).
 17. Asli satu set Perjanjian Fidusia No.2002/FID/016 tgl.20-08-2002(6 lembar).
 18. Asli satu set PPPK No. (1)2001/025 tgl. 20-8-2002 (4 lembar).
 19. Asli BPKP seri A No. 7781329 dan Faktur No. 001298/98/DP tgl 12-05-1998 an. Ramadhan R.
 20. Asli SHM No. 590 seri buku no. AH.770106 an. WAODE IFA, beserta pengikatnya SHT No. 21.04.01.02.5.00003, SHT No. 21.04.5.00078 (3 set buku).
 21. Asli SHM No. 543 seri buku No. AE.838925 an. WAODE IFA,
 22. Asli SHT NO.21.04.01.02.5.00004 ;
 23. Asli SHT No. 21.04.01.02.5.0032 ;

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli SHT No. 21.04.01.04.5.00003,

25. Asli SHT No. 21.04.5.00007;

26. Asli SHT No. 21.04.5.00018/2001 ;

27. Asli SHT No. 21.04.5.00001;

28. Asli SHT No. 21.04.5.00069;

29. Satu lembar surat nomor w07/7.3/1149/R tanggal 31 Mei 2000 perihal wewenang memutus kredit.

Dikembalikan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk Cab Bau-Bau.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Kasasi/Akta Pid/2009/PN.Raha. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Pebruari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Pebruari 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha pada tanggal 22 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Pebruari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Raha tidak menerapkan Peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :
 - Bahwa dalam putusan a quo halaman 106 alinea ke-1 poin ke-2 dan halaman 111 poin ke-6 Judex Facti membenarkan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan dimana permohonan kredit yang diajukan oleh saksi WA ODE IFA pada tahun 2001 seolah-olah benar adanya dan permohonan kredit Saksi WA ODE IFA tahun 2002 telah benar adanya pada hal saksi WA ODE IFA pada tahun 2001 tidak pernah mengajukan permohonan kredit Investasi ke Bank BNI Cab Bau-Bau yang dipimpin oleh saksi DRS. SUPARNO, MM dan Saksi WA ODE IFA tidak pernah menanda tangani Surat permohonan yang ada pada pengajuan Kredit Modal Kerja di tahun 2002 ke Bank BNI Cabang Bau-Bau yang dipimpin oleh saksi Drs. SUPARNO, MM dimana menurut majelis hakim perbuatan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Hal demikian adalah merupakan penafsiran yang keliru oleh Majelis Hakim karena sesuai dengan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27 / 162 / KEP / DIR tanggal 31 Maret 1995, proses persetujuan kredit adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan kredit

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Analisis kredit
- c. Rekomendasi persetujuan kredit
- d. Pemberian persetujuan kredit
- e. Perjanjian kredit
- f. Persetujuan pencairan kredit.

perbuatan-perbuatan tersebut secara nyata adalah perbuatan melawan hukum namun Judex Facti telah salah dalam menafsirkan unsur “melawan hukum” sehingga berakibat pada kekeliruan dalam pertimbangan dan dalam menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa dikarenakan apa yang dilakukan oleh terdakwa ada perbuatan dan perbuatan itu terbukti, sehingga jika dalam perkara perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Putusan Majelis Hakim bukanlah Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) melainkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGINGS).

- Bahwa dalam putusan a quo halaman 124 poin ke-2 dan alinea ke-1, dalam pertimbangannya Judex Facti menyatakan :

“Bahwa berita acara Taksasi Jaminan merupakan dokumen Bank untuk mengetahui nilai Jumlah, atau harga atas jaminan barang milik calon debitur oleh karenanya kesalahan ketik satu digit IMB tidak dapat mempengaruhi atau merubah hasil dari nilai, jumlah atau harga atas jaminan barang milik calon debitur. Sedangkan IMB hanya sebagai bukti legalitas atau bukti pendukung atas barang-barang yang diajukan oleh calon debitur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kesalahan pengetikan satu nomor IMB bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena kurang kehati-hatian yang dapat menjerat seseorang melakukan tindak pidana korupsi;

Disisi lain Judex Facti menyandarkan pertimbangannya tersebut kepada dasar hukum yang menurut hemat kami Penuntut Umum adalah kontradiktif, pertimbangannya yang masih dalam halaman 124 alinea ke-2 putusan a quo yaitu :

- “Menimbang bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya pemberian kredit Bank terkait kepada kaidah-kaidah yang berlaku dalam sistem perbankan nasional yang secara konseptual dikenal sebagai “prinsip kehati-hatian Bank” atau Prudential Banking System sebagaimana dapat dirujuk dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan selanjutnya dalam pasal 8 UU tersebut ditentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bahwa Judex Facti membenarkan bahwa Ijin Mendirikan bangunan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pemkab Muna dan dimana hal tersebut tidak dapat mempengaruhi atau merubah hasil dari nilai, jumlah atau harga jaminan barang milik saksi Wa ode ifa sehingga penilaian yang kurang kehati-hatian yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Padahal Judex Facti sendiri memberikan pertimbangan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit yaitu prinsip 5C's yaitu sebagai berikut :

- a. Character (penilaian watak)
- b. Capacity (penilaian kemampuan)
- c. Capital(penilaian terhadap modal)
- d. Collateral (penilaian terhadap agunan)
- e. Condotion of Economi (penilaian terhadap prospek usaha debitur)

Padahal secara nyata barang yang akan diagunkan terdapat penilaiannya di point D. adalah *Collateral (penilaian terhadap agunan,)* perbuatan-perbuatan tersebut secara nyata terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan namun Judex Facti telah salah dalam menafsirkan unsur "*melawan hukum*" sehingga berakibat pada kekeliruan dalam pertimbangan dan dalam menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa dikarenakan apa yang dilakukan oleh terdakwa ada perbuatan dan perbuatan itu terbukti, sehingga jika dalam perkara ini Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Putusan Majelis Hakim bukanlah Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) melainkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGINGS).

- Bahwa Judex Facti telah membenarkan dalam putusannya halaman 133 alinea ke-1 dalam putusan a quo menyatakan

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wa ode ifa pada tahun 2001 telah mendapatkan fasilitas kredit Investasi dari Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kemudian pada tahun 2002 mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) (jadi total maksimum kredit modal kerja yang diterima oleh wa ode ifa jumlah seluruhnya Rp. 780.000.000.- (tuju ratus delapan puluh juta rupiah) disini nampak bahwa perbuatan Terdakwa 1 ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE BIN SARDJO SADJAD DAN Terdakwa 2 Ir. JUSRAN BURAERA BIN ABBAS BURAERA adalah memperkaya orang lain yaitu Wa Ode Ifa jadi perbuatan-perbuatan tersebut secara nyata terbukti namun Judex Facti telah salah dalam menafsirkan unsur “melawan hukum” sehingga berakibat pada kekeliruan dalam pertimbangan dan dalam menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa dikarenakan apa yang dilakukan oleh terdakwa ada perbuatan memperkaya orang lain dalam hal ini Wa Ode Ifa dan perbuatan itu terbukti, sehingga jika dalam perkara ini Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan memperkaya orang lain dalam hal ini Wa Ode Ifa, maka seharusnya Putusan Majelis Hakim bukanlah Putusan Bebas (VRJUSPRAAK) melainkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGINGS).

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Raha telah melakukan kekeliruan dalam hal :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal – hal sebagai berikut : Di dalam Fakta-fakta halaman 111 poin ke-6 menyatakan bahwa pada tahun 2002 Wa Ode Ifa Binti La Ode Bala pernah mengajukan Permohonan Kredit modal Kerja (KMK) kepada PT Bank BNI (persero) Tbk. Cabang Bau-Bau dengan tujuan untuk Tambahan modal kerja usaha perdagangan barang campuran sedangkan pada halaman 112 poin ke-1 menyatakan bahwa adapun surat permohonan kredit kepada bank BNI (persero) Cabang bau-bau (barang Bukti no 10) Wa Ode Ifa menolak dan membantah dalam persidangan jika ia yang menandatangani surat permohonan tersebut.

Surat keputusan kredit Nomor Bau/2/0959/R tanggal 19 Agustus 2002 yang ditujukan kepada WA ODE IFA BINTI LA ODE BALA yang berisi sebagai berikut

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Saudara Nomor ---tanggal 11 Juni 2002

Menunjuk surat saudara tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan perpanjangan sekaligus tambahan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit Investasi Saudara dapat kami setuju dengan syarat –syarat sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Pokok

a. Semua barang dagangan yang dibiayai dengan kredit ini dan diikat secara Foe.

b. Tanah dan bangunan ruko di jalan Dewantoro No 2 Raha bukti milik SHM No 543 tanggal 23.12.1994 an. Wa Ode lfa. Pengikatan : telah diikat Hak Tanggungan I sd pengikatan VI Rp.872 juta akan diikat HT VII Rp.400 juta.

Tambahan.

- Tanah dan bangunan serta rumah tinggal di Jalan A.Yani No 51 Raha bukti milik SHM No 590 tanggal 28-12-1996 an.Wa Ode lfa.Pengikat : telah diikat Hak Tangg I Rp 74 juta dan hak Tangg II Rp 30 juta

Seluruh Biaya yang timbul karena pengikatan tersebut menjadi beban saudara

Syarat Didisposisi Kredit : Tambahan kredit dapat dicairkan setelah :

- Saudara telah menandatangani Perjanjian Kredit .
- Jaminan Kredit telah diikat Hak tanggungan secara sempurna serta jaminan kredit butir 9 (b) telah ditingkatkan pengikat Hak tanggungan, minimal APHT telah Saudara tandatangni .
- Atas Barang jaminan telah dilakukan penutupan asuransi Cf butir 11.

Asuransi ;

Seluruh barang jaminan baik pokok maupun tambahan diasuransikan kepada PT.Asurasi Tri Pakarta dengan syarat Bankers Clause Bank BNI . perincian object pertanggungan antara lain sebagai berikut :

- Toko Jalan A.Yani No 51 Raha :
 - Persediaan Barang dagangan minimal Rp.285 juta.
 - Bangunan sebesar Rp.62 juta.
- Gudang /RT Jalan Dewantoro No 2 Raha :
 - Persediaan Barang dagangan minimal Rp.300 juta.
 - Bangunan Rumah Tinggal minimal Rp 132 juta.
 - Bangunan gudang minimal Rp.136 juta.
 - Bangunan Ruko minimal Rp 500 juta.

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Rp 50 juta

Premi asuransi menjadi beban Saudara

Pelunasan kredit : Dari hasil usaha yang dibiayai dan usaha lainnya.

Lain-Lain :

- a. Pemberian tambahan fasilitas kredit modal kerja ini akan didudukkan dalam pembaharuan perjanjian kredit maksimum Rp.780 juta yang sekaligus merupakan tambahan dan perpanjangan dari Perjanjian Kredit No.(1)2000.015 tgl 26-12-2001 maks Kredir Rp.280 juta dan Perjanjian Kredit No (1) 2000.005 tgl 26-12-2001 maks Kredit Rp.100 juta.
- b. Atas persetujuan Reschedulling akan didudukkan dalam persetujuan perubahan perjanjian kredit .
- c. Maks Rp.400 juta.
- d. Fasilitas pinjaman agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan usaha saudara.
- e. Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan yang telah / akan berlaku pada BANK BNI.

1. Bahwa dalam fakta hukum halaman 108 Poin ke-2 yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa terdapat bangunan di jalan Dewantoro no 2 Raha terdapat perbedaan data nomor IMB yang diantara hasil verifikasi Bank BNI Cabang Bau-Bau (IMB no: 640/732 tanggal 11 Mei 1999) dengan IMB yang dipegang /dimiliki oleh Wa Ode Ifa (IMB No: 648/732 tanggal 11 Mei 1999) adalah tidak benar, karena IMB No. 640/732 tgl. 11.05.1999 dan (IMB No: 648/732 tanggal 11 Mei 1999) tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, yang ada dikeluarkan surat Ijin Membangunnya oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna surat Ijin Membangun nomor : 648/732 tanggal 11 Mei 1999 atas nama :

1. Nama : WA ODE IFA.
2. Jabatan : Wiraswasta
3. Warga Negara : Indonesia
4. Alamat : S. Sukowati Kel. Raha II

Telah memberi persetujuan untuk mendirikan :

1. Bangunan : Penyimpan Sembako
2. Lokasi : Kel. Raha II
3. Sifat Bangunan : Permanen
4. Anggaran yang disetujui : Rp. 46.758.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengadilan Negeri Raha telah melampaui batas wewenangnyanya :

- Bahwa Judex Facti dengan menyampingkan unsure Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara adalah suatu perbuatan yang salah karena unsur melawan hukum terbukti dan unsur memperkaya orang lain juga terbukti maka secara otomatis telah menimbulkan kerugian Negara jadi perbuatan-perbuatan tersebut secara nyata adalah perbuatan pidana, yang merupakan perbuatan melawan hukum seharusnya putusan tersebut berupa pemidanaan bukan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Hal inilah yang menyebabkan putusan Judex Facti tersebut menjadi putusan bebas tidak murni.

Dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum melihat bahwa perbuatan melawan hukum ada tetapi apabila prosedur yang dilalui di dalam pengambilan keputusan benar adanya maka macetnya kredit tersebut akan murni menjadi kasus perdata yang merupakan Wanprestasi dan juga apa bila para pegawai Bank telah dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan tersebut maka para pegawai Bank Tersebut akan dikenakan Undang-Undang Perbankan akan tetapi disini kami Jaksa Penuntut Umum akan melihat kepada tindak pidana korupsi dalam artian luas dimana melawan hukumnya bisa juga berasal dari melawan hukum perdata.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Termohon kasasi/ para Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ttd.

Suwardi, SH.

Ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338